

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PEMANFAATAN
ELEKTRONIK RETRIBUSI DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR RAYA PADANG ANTARA DINAS PERDAGANGAN
KOTA PADANG DENGAN BANK NAGARI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum
Universitas Andalas*

Oleh:



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG**

2025

No. Reg: 24/PK-I/I/2025

LEMBAR PENGESAHAN

VALIDITY SHEET

No. Reg: 24/PK-I/2025

**PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PEMANFAATAN
ELEKTRONIK RETRIBUSI DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR RAYA PADANG ANTARA DINAS PERDAGANGAN
KOTA PADANG DENGAN BANK NAGARI
*IMPLEMENTATION OF COOPERATION AGREEMENT REGARDING
UTILIZATION OF ELECTRONIC RETRIBUTION IN THE COLLECTION OF
RETRIBUTION AT PASAR RAYA PADANG BETWEEN PADANG
DEPARTMENT OF TRADE AND BANK NAGARI***

Disusun Oleh

Author

SHANIA RAMADENISA

1910112021

Program Kekhususan: Hukum Perdata (PK I)

Concentration Program: Civil Law (CP I)

Skripsi ini Telah Dipertahankan Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 17
Januari 2025 dan Dinyatakan LULUS Oleh Tim Penguji Yang Terdiri Dari :
*This Minor Thesis Was Defended In The Comprehensif Examination Session On
January 17, 2025 And Approved By A Team Of Examiners Consisting Of :*

Dekan
Dean




Prof. Dr. Ferdi, S.H., M.H.
NIP: 196807231993021001

Wakil Dekan I
Vice Dean I



Dr. Nani Mulyati, S.H., MCL.
NIP: 198208092005012002

Pembimbing I
Supervisor I



Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.Hum.
NIP: 197807302000122001

Pembimbing II
Supervisor II



Shafira Hiriya, S.H., M.H.
NIP: 198908162015042003

Penguji I
Examiner I




Ulfanora, S.H., M.H.
NIP: 196111161986032001

Penguji II
Examiner II





Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum.
NIP: 197009021998032003

	No Alumni Universitas	Shania Ramadenisa	No. Alumni Fakultas
	a. Tempat/Tgl Lahir : Padang, 12 Desember 2000 b. Nama Orangtua : Ferry Efrinal dan Anne Sisvi Arlin c. Fakultas : Hukum d. PK : Hukum Perdata e. No. BP : 1910112021	f. Tanggal Lulus : 17 Januari 2025 g. Predikat Lulus : Dengan Pujian h. Lama Studi : 5 Tahun 5 Bulan i. IPK : 3,92 j. Alamat : Jln. Jati VI No.12, Jati Baru, Padang	
PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PEMANFAATAN ELEKTRONIK RETRIBUSI DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR RAYA PADANG ANTARA DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG DENGAN BANK NAGARI			
(Shania Ramadenisa, 1910112021, Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.Hum., Shafira Hijriya, S.H., M.H., Fakultas Hukum, Universitas Andalas, 67 Halaman, 2025)			
ABSTRAK			
<p>Dinas Perdagangan Kota Padang dan Bank Nagari Cabang Pasar Raya melakukan perjanjian Kerjasama tentang pemanfaatan elektronik retribusi dalam pemungutan retribusi Pasar Raya Padang. Para pihak mengadakan prestasi dan menimbulkan adanya hubungan kontraktual. Pemungutan retribusi secara elektronik ini dilakukan dengan metode <i>e-payment</i>. Tujuan dilakukannya metode pembayaran secara elektronik ini agar meningkatnya pencapaian pendapatan asli daerah, pembayaran retribusi dapat dilakukan secara mudah, tepat waktu, dan aman, meminimalisir adanya penyimpangan, serta terjaganya transparansi dalam pemungutan. Namun, dalam pelaksanaannya muncul beberapa permasalahan dan tidak sedikit pedagang merasa bahwa pemungutan retribusi secara elektronik sulit untuk dilakukan dan susah untuk dipahami, sehingga memilih melakukan pembayaran retribusi pelayanan pasar secara tunai. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: 1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas Perdagangan Kota Padang dengan Bank Nagari dalam pemungutan retribusi pelayanan Pasar Raya Padang secara elektronik? 2. Apa saja kendala yang timbul dalam penerapan perjanjian Kerjasama retribusi pelayanan pasar secara elektronik di Pasar Raya Kota Padang? Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepustakaan dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dalam penerapan perjanjian kerjasama ini terdapat beberapa kendala yuridis maupun non yuridis seperti kurangnya sosialisasi dan peralatan pendukung pembayaran secara elektronik mengalami kendala <i>error</i>, sehingga Pelaksanaanya belum terlaksana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar yang Dikelola Dinas Perdagangan Secara Elektronik.</p> <p>Kata Kunci: Perjanjian, Kerjasama, Retribusi, Pasar</p>			


Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada 17 Januari 2025.

Penguji,

Tanda Tangan	1. 	2. 
	Ulfanora, S.H., M.H.	Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum.


Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Perdata : **Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.**


Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor almnus:

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan.
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan

	No. Alumni University	Shania Ramadenisa	No. Alumni Faculty
	a. Place/Date of Birth : Padang/12 th December 2000	b. Parent Name : Ferry Efrinal and Anne Sisvi Arlin	c. Faculty : Law d. Concentration : Civil Law e. NIM : 1910112021

IMPLEMENTATION OF COOPERATION AGREEMENT REGARDING UTILIZATION OF ELECTRONIC RETRIBUTION IN THE COLLECTION OF RETRIBUTION AT PASAR RAYA PADANG BETWEEN PADANG DEPARTMENT OF TRADE AND BANK NAGARI

(Shania Ramadenisa, 1910112021, Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.Hum., Shafira Hijriya, S.H., M.H., Faculty Of Law, Andalas University, 67 Pages, 2025)



ABSTRACT

Padang Department of trade and Bank Nagari entered into a cooperation agreement on the utilization of electronic retribution in collecting retribution at Pasar Raya Padang. The parties perform a performance and create a contractual relationship. This electronic retribution collection is carried out using the e-payment method. The purpose of this electronic payment method is to increase the achievement of local revenue, make retribution payment easy, timely, and safe, minimize irregularities, and maintain transparency in the collection. However, in its implementation, several problems arise and not a few traders feel that electronic retribution collection is difficult to implement and difficult to understand, so they choose to pay retribution in cash. The problem formulations in this research are: 1. How is the implementation of the cooperation agreement between Padang department of trade and Bank Nagari in collecting retribution at Pasar Raya Padang services electronically? 2. What are the obstacles that arise in the implementation of the Cooperation agreement on electronic market service retribution at Pasar Raya Padang? The approach method used in this research is empirical juridical, which is carried out by examining the relevant laws and regulations and connecting them with the reality that occurs in the field. This research is descriptive in nature. Data collection techniques through document or literature studies and interviews. Based on the results of the research, in the implementation of this cooperation agreement there are several juridical and non-juridical obstacles such as the lack of socialization and supporting equipment for electronic payments experiencing error problems, so that the implementation has not been carried out as stipulated in Mayor Regulation Number 31 of 2021 concerning Procedures for Collecting Market Levies Managed by the Trade Office Electronically.

Keywords Agreement, Cooperation, Retribution, Market

This Minor Thesis has been successfully defended and regarded to graduate by 17th January 2025.

Examiner,

Signature	1. 	2. 
	Ulfanora, S.H., M.H.	Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum.

Acquainted

Head of the Department of Civil Law : **Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum.**


Signature

Alumni has been registered in the Faculty/University under the number:

	Faculty/University	
No. Alumni Faculty	Name:	Signature:
No. Alumni University	Name:	Signature:

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, baik karunia Kesehatan, kesempatan, ilmu dan juga konsentrasi kepada peneliti, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA TENTANG PEMANFAATAN ELEKTRONIK RETRIBUSI DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR ANTARA DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG DENGAN BANK NAGARI”**. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Pada penulisan skripsi ini peneliti menyadari banyak pihak yang memberikan dukungan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung selama menyelesaikan studi dan tugas akhir ini. Oleh karena itu, peneliti dengan penuh hormat mengucapkan terimakasih. Utama sekali peneliti mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua, yaitu ayahanda Ferry Efrinal dan ibunda Anne Sisvi Arlin, yang selalu memberikan motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doa. Tidak lupa saya sampaikan terimakasih kepada adik saya, Bintang Dwi Saputra, yang telah menjadi bagian dari motivator yang luar biasa sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.

Selain itu, peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Wetria Fauzi, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing I dan Ibu Shafira Hijriya, S.H., M.H., selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membimbing proses penulisan skripsi ini. Terimakasih atas arahan, bimbingan, serta masukan yang berharga selama peneliti menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa juga, Ibu Ulfanora, S.H., M.H., Ibu Andalusia, S.H., M.H.,

dan Ibu Dr. Misnar Syam, S.H., M.Hum. selaku Penguji yang telah memberikan saran, masukan, dan kritik untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selanjutnya, peneliti menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Efa Yonnedi, SE. MPPM, Akt, CA, CRGP., selaku Rektor Universitas Andalas
2. Bapak Dr. Ferdi, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Ibu Dr. Nani Mulyati, S.H., M.C.L., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Andalas, dan Bapak Dr. Hengki Andora, S.H., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Andalas.
3. Ibu Dr. Devianty Fitri, S.H., M.Hum., selaku Ketua Departemen Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas dan Bapak Almaududi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Departemen Perdata Fakultas Hukum Universitas Andalas.
4. Ibu Gusminarti S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik peneliti yang telah mengarahkan dan membimbing peneliti selama perkuliahan.
5. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
6. Kak Aprina Wardhani, S.H., M.Kn., yang telah membantu peneliti dalam hal pemberian informasi dan administrasi. Serta seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum Universitas Andalas yang telah banyak membantu selama masa perkuliahan.
7. Seluruh staff UPTD dan Dinas Perdagangan Kota Padang yang telah bersedia untuk diwawancarai dan memberikan respon yang baik kepada peneliti.

8. Gabby Agne Gunawan, Ajeng Ayu Laraswati, Genta Arlyndo dan Ilham Widi Akbara selaku kakak dan abang yang selalu mendukung peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat peneliti yaitu Puti, Cindy, Nisun, Zahra, Sufi, Dila, Fini, Sarah, dan Fani. Terima kasih atas dukungan dan momen berharga yang telah kita lewati bersama.
10. Keluarga *Dance* Inaugurasi Fakultas Hukum Universitas Andalas 2019 yaitu Monic, Dila, Miranda, Silvy, Nadira, Diyanah, Fira, Ale, Aria, Ucup dan Widya yang selalu menemani selama masa perkuliahan.
11. Teman-teman KKN UNAND 2022 Silokek yang sudah memberi semangat dan pengalaman kepada peneliti.
12. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Andalas angkatan 2019.
13. Semua pihak yang telah banyak membantu peneliti dalam penulisan skripsi ini.

Peneliti berharap dengan adanya skripsi ini bisa memberikan manfaat untuk banyak pihak terkhusus mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Andalas. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu, peneliti sangat terbuka terhadap kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa yang akan datang.


Padang, 12 Desember 2024

Shania Ramadenisa

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A.Latar Belakang.....	1
B.Rumusan Masalah.....	7
C.Tujuan Penelitian	7
D.Manfaat Penelitian	8
E.Metode Penelitian	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A.Tinjauan Tentang Perjanjian.....	14
1.Pengertian Perjanjian	14
2.Syarat sah perjanjian	15
3.Bentuk dan sifat perjanjian	18
4.Asas-asas Perjanjian	19
5.Unsur-unsur Perjanjian	21
6.Berakhirnya Perjanjian	22
7.Wanprestasi.....	23
B.Tinjauan Tentang Perjanjian Kerjasama.....	25
1.Pengertian Perjanjian Kerjasama	25
2.Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama.....	26
3.Lahirnya Perjanjian Kerjasama.....	26
4.Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama	26

C.Tinjauan Tentang Retribusi.....	28
1.Pengertian Retribusi.....	28
2.Karakteristik Retribusi	29
3.Jenis-jenis Retribusi	29
4.Pihak yang berwenang dalam mengelola pemungutan retribusi.....	32
5.Tata Cara Pemungutan Retribusi	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	34
A.Gambaran umum Dinas Perdagangan dan UPTD Pasar Raya	34
B.Bentuk dan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perdagangan Kota Padang dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya.	36
C.Kendala yang Ditemukan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Mengenai Pemanfaatan Elektronik Retribusi dalam Pemungutan Retribusi	59
BAB IV PENUTUP.....	65
A.Kesimpulan.....	65
B.Saran.....	67
DAFTAR KEPUSTAKAAN.....	vii
LAMPIRAN	x



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara adalah organisasi masyarakat yang mengatur bagaimana orang-orang hidup bersama. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disebut UUD 1945, Pasal 1 Ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah yurisdiksi hukum. Menurut UUD 1945, Indonesia harus berperan dalam pembentukan masyarakat yang adil dan makmur. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling melengkapi dan membutuhkan, dasar ini juga yang menjadi awal terbentuknya hukum di tengah-tengah masyarakat sehingga dapat diketahui bahwa hukum lahir dari kebiasaan masyarakat yang saling terkait dan membutuhkan, sebagaimana halnya simbiosis mutualisme yakni hubungan yang saling menguntungkan.

Kebutuhan masyarakat akan hukum semakin meningkat, hal ini dapat kita lihat saat manusia melakukan aktivitas bisnisnya, para pelaku usaha tidak jauh dari sebuah instrumen hukum yaitu hukum perjanjian (kontrak). Perjanjian adalah situasi di mana satu orang membuat janji kepada orang lain atau di mana dua orang membuat komitmen satu sama lain untuk melaksanakan apa pun yang telah mereka sepakati untuk dilaksanakan¹. Perjanjian dapat dilakukan baik oleh individu dengan individu maupun dengan kelompok. Perjanjian diatur pada Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan bahwa Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih, sehingga yang dimaksud dengan perjanjian itu adalah perikatan dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling

¹ Wirjono Prodjodikoro, 2000, *Azas-Azas Hukum Perjanjian*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 4.

berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Hubungan yang dimaksud disini adalah hubungan atas dasar hukum yang melibatkan kekayaan (*vermogensrechtelijke betrekking*) antara dua orang atau bisa lebih dan salah satu pihak memiliki kewajiban untuk memberikan prestasi sedangkan pihak lain sebagai penerima hak atas prestasi tersebut. Perjanjian tersebut dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat-syarat seperti yang terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu adanya kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu pokok persoalan tertentu, dan suatu sebab yang tidak terlarang.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu perjanjian yang dilakukan dengan lisan dan perjanjian yang dilakukan secara tertulis yang bertujuan untuk mengikat para pihak dengan maksud apabila terjadi sesuatu yang tidak terduga atau salah satu pihak wanprestasi (cidera janji), pihak yang dirugikan kemudian dapat menuntut pemenuhan atas suatu prestasi tersebut.² Saat ini manusia terus berusaha mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan melakukan riset dengan menerapkan ilmu (teori), sehingga dihasilkan produk teknologi yang mampu mengubah dinamika kehidupan dan memberikan kemudahan serta kenyamanan bagi manusia. Untuk memanfaatkan perkembangan ilmu teknologi Bank Nagari Cabang Pasar Raya dan Dinas Perdagangan Kota Padang melakukan perjanjian kerjasama pemungutan retribusi pelayanan pasar secara digital, perjanjian ini diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pada Pasal 1 Ayat (64) disebutkan bahwa retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang

² Indra Muchlis Adnan, Sufian Hamim, dan Tiar Ramon, 2016, *Hukum Bisnis*, Trussmedia Grafika, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hlm. 33-34.

husus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang digunakan untuk kepentingan pembiayaan kebutuhan pemerintah daerah dan untuk Pembangunan daerah yang bertujuan untuk memajukan daerah. Retribusi terbagi atas tiga bagian, yang salah satunya adalah retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum adalah pungutan atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan tujuan untuk kepentingan umum, dan dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.³ Retribusi pelayanan pasar termasuk dalam retribusi jasa umum. Retribusi pelayanan pasar adalah pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang telah disediakan atau dikelola oleh pemerintah daerah. Ketentuan pemungutan retribusi ini diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum, hal ini diatur dalam Pasal 149 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kota Padang merupakan ibukota Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang juga melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan pasar. Dalam melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan pasar pemerintah daerah Kota Padang menetapkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum sebagai aturan pemungutan retribusi. Pada tahun 2020 Dinas Perdagangan Kota Padang melakukan Perjanjian Kerjasama dengan Bank Nagari terkait penggunaan aplikasi elektronik Retribusi (e-retribusi) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 di Lantai IV Kantor Pusat Bank Nagari, Jalan Pemuda, No. 21, Padang. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian oleh para pihak yaitu Andree

³ OCBC NISP, “Retribusi: pengertian, contoh, dan bedanya dari pajak daerah”, <https://www.ocbcnisp.com>. .diakses pada tanggal 12 Maret 2023 pukul 14.43.

Harmadi Algamar selaku Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dengan Eka Andria Putra selaku Pemimpin Bank Nagari Cabang Pasar Raya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. Perjanjian ini dibuat secara tertulis tanpa paksaan serta diberi matrai sehingga memiliki kekuatan hukum. Tujuan diadakannya perjanjian Kerjasama yaitu untuk mendukung Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta optimalisasi pemungutan retribusi dengan menggunakan elektronik retribusi PIHAK KEDUA. Dengan diadakannya perjanjian Kerjasama maka akan menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak, yaitu PIHAK PERTAMA berhak menggunakan aplikasi elektronik retribusi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan aplikasi elektronik retribusi kepada PIHAK PERTAMA serta PIHAK KEDUA berhak mendapatkan data wajib retribusi dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA berkewajiban memberikan data wajib retribusi kepada PIHAK KEDUA.

Dengan adanya Perjanjian Kerjasama ini pemerintah Kota Padang mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Yang Dikelola Dinas Perdagangan Secara Elektronik. Pembayaran elektronik adalah model pembayaran yang menggunakan koneksi internet sebagai fasilitator, pembayaran ini membuat transaksi menjadi mudah dan nyaman. Dengan adanya pembayaran secara elektronik yang dapat memudahkan untuk melakukan suatu pembayaran maka Pemerintah kota Padang juga menerapkan teknologi tersebut kedalam pembayaran retribusi pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Padang

secara elektronik. Agar terlaksana pembayaran secara elektronik maka harus didukung oleh *smartphone* yang diakses menggunakan jaringan internet.

Pemerintah Kota Padang melakukan kebijakan ini sebagai tindak lanjut atas kampanye Bank Indonesia terhadap Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang salah satu bentuknya yaitu *e-payment*. *E-Payment* diartikan sebagai semua pembayaran kepada bank, layanan publik dari masyarakat atau badan yang dieksekusi melalui jaringan telekomunikasi atau jaringan elektronik menggunakan teknologi *modern*.⁴ Dengan itu, Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar yang Dikelola Dinas Perdagangan Secara Elektronik mengatur bagaimana pemungutan retribusi pelayanan pasar dengan metode *e-paymet* menggunakan *Mobile Point Of Sale* (m-POS) dan *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) yang diterbitkan oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat (Bank Nagari). *Mobile Point Of Sale* (m-POS) adalah perangkat seluler seperti *smartphone* atau tablet yang memiliki fungsi sebagai mesin aplikasi kasir secara online atau terminal POS nirkabel dan *Quick Response Code Indonesian Standard* (QRIS) adalah penyatuan berbagai macam QR dari berbagai Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran (PJSP) menggunakan *QR Code*. QRIS dikembangkan oleh industri sistem pembayaran bersama dengan Bank Indonesia agar proses transaksi dengan *QR Code* dapat lebih mudah, cepat, dan terjaga keamanannya.⁵

Menurut Peraturan Walikota Padang Nomor 31 tahun 2021 tentang tata cara pemungutan retribusi pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota

⁴ Dian Putri Windasari, 2020, "Penerapan E-Retribusi di Pasar Kota Surakarta", *Jurnal Informasi dan Komunikasi Administrasi Perkantoran*, Vol. 4, No. 4, 2020, hlm.2.

⁵ Bank Indonesia, "*QR Code Indonesian Standard (QRIS)*", <https://www.bi.go.id/QRIS/>. diakses pada tanggal 15 Maret 2023 pukul 16.08.

Padang secara elektronik, pada Pasal 3 disebutkan tujuan dari peraturan Walikota ini adalah:

1. Meningkatnya pencapaian pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan pasar;
2. Menimalisir adanya penyimpangan dan kebocoran retribusi;
3. Pelaporan yang dapat di akses secara tepat waktu (realtime) dan dapat dipertanggungjawabkan (akuntable);
4. Pembayaran retribusi dapat dilakukan secara mudah, tepat waktu, dan aman;
5. Mendapatkan informasi yang transparan dalam bertransaksi; dan
6. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Walikota Padang nomor 31 tahun 2021 tentang tata cara pemungutan retribusi pasar yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Padang secara elektronik disebutkan bahwa setiap wajib retribusi wajib melakukan pembayaran secara elektronik. Pemungutan retribusi pasar secara elektronik hanya dilaksanakan di pasar-pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dalam penelitian ini penulis meneliti Pasar Raya Padang yang berlokasi di Jl. Ps. Baru. Sistem e-Retribusi Pasar ini sudah mulai berjalan dari bulan April 2021 di Pasar Raya Padang.

Pasar Raya Padang adalah pasar tradisional terbesar yang menjadi pusat perdagangan utama di Kota Padang. Pasar Raya Padang menyediakan barang-barang keperluan sehari-hari, terutama bahan makanan dan keperluan rumah tangga lainnya. Pedagang yang menyewa kios di Pasar Raya Padang terdiri dari berbagai kategori usia, tidak sedikit pula pedagang yang sudah lanjut usia, sehingga sulit untuk mengerti atau mengikuti sistem pembayaran retribusi secara elektronik dan dari pelaksanaan sistem baru ini, muncul beberapa permasalahan. Adapun permasalahan yang ditemui yaitu kendala dari pihak pedagang yang sampai saat ini masih merasa kesulitan karena kurangnya pemahaman dalam menggunakan aplikasi *e-payment*. Selain itu dalam pelaksanaannya terkadang

mesin aplikasi kasir online atau *m-POS* mengalami kendala sistem sehingga tidak dapat mengeluarkan bukti struk pembayaran.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Perdagangan Kota Padang, diketahui bahwa masih ada pedagang yang belum melakukan pembayaran secara elektronik dalam pemungutan retribusi, dan tidak sedikit pula pedagang yang merasa bahwa pemungutan retribusi secara elektronik sulit untuk dilakukan dan susah untuk dipahami, sehingga masih ada pedagang yang melakukan pembayaran retribusi pelayanan pasar dengan menggunakan uang tunai. Berdasarkan penjelasan yang sudah dijabarkan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Tentang Pemanfaatan Elektronik Retribusi Dalam Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Raya Padang antara Dinas Perdagangan Kota Padang dengan Bank Nagari”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas Perdagangan Kota Padang dengan Bank Nagari dalam pemungutan retribusi pelayanan Pasar Raya Padang secara elektronik?
2. Apa saja kendala yang timbul dalam penerapan perjanjian Kerjasama retribusi pelayanan pasar secara elektronik di Pasar Raya Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk memahami dan mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Dinas Perdagangan Kota Padang dengan Bank Nagari Kota Padang dalam pemungutan retribusi pelayanan Pasar Raya Padang secara elektronik.
2. Untuk mengetahui kendala yang timbul dalam penerapan perjanjian Kerjasama retribusi pelayanan pasar secara elektronik di Pasar Raya Kota Padang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan terutama dalam bidang ilmu hukum pada umumnya dan hukum perdata pada khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan literatur di bidang hukum, khususnya bahan bacaan hukum perdata.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam bagian rumusan masalah di atas, yakni mengenai pelaksanaan perjanjian Kerjasama retribusi antara Dinas Perdagangan dan Bank Nagari Kota Padang.
 - d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini secara lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Menjadi akomodasi bagi penulis untuk menambah wawasan dan pengetahuan serta Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, agar mengetahui sistem pembayaran retribusi pelayanan

pasar secara elektronik dan juga kepada mahasiswa dalam melakukan penelitian tentang perjanjian, khususnya perjanjian Kerjasama.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan pendekatan ilmiah yang berkaitan dengan cara kerja untuk mendapatkan kesimpulan dari objek penelitian secara sistematis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan atas objek penelitian serta Untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan permasalahan yang ada.

Pada penelitian ini, metode yang dipakai adalah:

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dan menghubungkannya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait dengan retribusi dan menghubungkannya dengan kenyataan yang peneliti temui dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama retribusi pelayanan pasar secara elektronik antara Dinas Perdagangan Kota Padang dan Bank Nagari.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan memberikan gambaran yang komprehensif tentang keadaan hukum yang berlaku di suatu tempat tertentu, gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan sesuatu seperti apa adanya (*as it is*) secara mendalam. Dalam hal ini peneliti ingin memberikan gambaran tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Pedagang, Dinas Perdagangan Kota Padang,

dan Bank Nagari.

3. Sumber Data dan Jenis Data

Data yang diperoleh pada penelitian ini bersumber dari:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan literatur (kepustakaan) yang ada, seperti buku, catatan, atau laporan hasil penelitian dari peneliti terdahulu yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas di Perpustakaan Universitas Andalas, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas, Perpustakaan Nasional yang diakses melalui aplikasi iPusnas, serta literatur koleksi pribadi penulis.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan atau pada responden. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian di Dinas Perdagangan Kota Padang yang berlokasi di Jl. Khatib Sulaiman no.67 dan Pasar Raya Kota Padang Blok A, Blok II dan Blok III yang berlokasi di Jl. Ps. Baru.

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan (*field research*), dengan cara wawancara di lingkungan tempat penelitian diadakan, yaitu di Dinas Perdagangan dan Pasar Raya Kota Padang

Blok A, Blok II dan Blok III.


b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca, mengutip, mencatat buku-buku, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, diantaranya:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumen hukum, dan putusan hakim). Adapun bahan hukum primer yang digunakan untuk menunjang penelitian ini, antara lain:

- a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- c) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- d) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum
- e) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Secara Elektronik
- f) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ dan Nomor 910/1867/SJ pada tanggal 17 April 2017 tentang



Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.

- g) Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
- h) Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perdagangan Kota Padang dengan Bank Nagari Kota Padang

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer yang meliputi buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti rancangan undang-undang, kamus hukum, dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Dokumen atau Kepustakaan

Studi dokumen atau kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan undang-undang atau dokumen-dokumen yang sudah adayang berkaitan dengan judul yang diangkat.


b. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung

kepada responden atau narasumber atau informan.⁶ Pada penelitian ini, wawancara akan dilakukan kepada pihak pedagang dan Dinas Perdagangan. Tipe wawancara yang digunakan yaitu wawancara semi terstruktur, yaitu dengan membuat pedoman wawancara dan juga membuka kesempatan terhadap pertanyaan lain di luar pedoman wawancara.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data



Pengolahan data dilakukan dengan pemeriksaan data (*editing*) dan tabulasi data. Pemeriksaan data yaitu penelitian kembali terhadap data yang dikumpulkan melalui studi pustaka, dokumen, dan wawancara yang relevan, dapat dipahami, tidak berlebihan, dan tidak ada kesalahan⁷. Tabulasi data merupakan proses pengolahan data yang dilakukan dengan cara memasukan data ke dalam tabel atau penyajian data dalam bentuk tabel agar penyajian data lebih efisien.

b. Analisis Data

Setelah memperoleh semua data, maka data tersebut dianalisis secara kualitatif, yaitu menguraikan data secara berkualitas dan komprehensif dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.⁸

⁶ Muhaimin, *Loc. cit*

⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Op. cit.*, hlm. 91.

⁸ H. Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 73.

BAB II

Tinjauan Pustaka

A. Tinjauan Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. Perjanjian merupakan terjemahan dari *Toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persamaan kehendak/kesepakatan yang dicapai). Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.

Berdasarkan definisi perjanjian yang ada dalam KUHPerdara, para sarjana berpendapat bahwa definisi tersebut kurang tepat karena adanya beberapa kekurangan. Kekurangan-kekurangan tersebut menurut Abdulkadir Muhammad adalah:

- 1) Hanya menyangkut sepihak.
- 2) Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus.
- 3) Pengertian perjanjian terlalu luas.
- 4) Tanpa menyebut tujuan⁹

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Abdulkadir Muhammad memberikan pengertian perjanjian bahwa perjanjian adalah

⁹ Abdulkadir Muhammad, 1993, *Hukum Perdata Indonesia*, cet. 2, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 224-225.

persetujuan antara 2 orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan.¹⁰

2. Syarat sah perjanjian

Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta, terdapat 4 (empat) syarat agar sebuah perjanjian dapat dianggap sah, yaitu sebagai berikut:

a. Kesepakatan

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Yang sesuai itu adalah pernyataannya, karena kehendak itu tidak dapat dilihat/diketahui orang lain.¹¹ Kesepakatan dalam perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus memiliki kesamaan kebebasan berpendapat. Kebebasan tersebut dapat dinyatakan atau secara diam. Dengan demikian sebuah perjanjian tidak ada akan berlaku apabila adanya paksaan, kekhilafan maupun penipuan

b. Kecakapan

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, seperti yang ditentukan oleh undang-undang.¹²

Pasal 1329 KUHPerduta menyatakan bahwa Tiap orang berwenang untuk membuat perikatan, kecuali jika ia dinyatakan tidak cakap untuk hal itu. Sedangkan orang yang tidak cakap untuk

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 33.

¹² *Ibid.*

membuat persetujuan menurut Pasal 1330 KUHPerdara diantaranya:

1) Anak yang belum dewasa.

Ukuran dewasa menurut KUHPerdara yaitu apabila telah berusia 21 tahun atau sudah menikah. Seorang anak yang belum dewasa harus diwakili oleh orang tua atau wakilnya untuk membuat suatu perjanjian.

2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan.

Orang yang ditaruh di bawah pengampuan yaitu orang gila, dungu, mata gelap, orang yang lemah akal/idiot, dan pemboros.

3) Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu, akan tetapi aturan yang mengatur tentang ini dinyatakan tidak berlaku lagi sejak adanya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 1963 tentang Gagasan Menganggap *Burgerlijk Wetboek* Tidak Sebagai Undang-Undang yang menyatakan bahwa seorang istri dapat melakukan perbuatan hukum tanpa izin dari suami.

c. Suatu hal tertentu

Menurut Pasal 1333 KUHPerdara hal tertentu adalah Suatu hal atau barang yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian yang cukup jelas atau tertentu yakni paling sedikit ditentukan jenisnya. Suatu hal tertentu adalah objek perjanjian atau merupakan prestasi perjanjian. Prestasi dapat diartikan sebagai apa yang menjadi

kewajiban debitur dan hak debitur. Prestasi terdiri atas perbuatan positif dan perbuatan negatif.¹³ Prestasi harus dapat ditentukan, dibolehkan, dimungkinkan, dan dapat dinilai dengan uang. Dapat diartikan bahwa di dalam mengadakan perjanjian, isi perjanjian harus dipastikan, dalam arti dapat ditentukan secara cukup.¹⁴

d. Suatu sebab yang halal

Siapa saja dapat membuat suatu perjanjian, tetapi terdapat beberapa pengecualian yaitu suatu perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketentuan umum, moral dan kesusilaan hal ini terdapat dalam Pasal 1335 KUHPerdara dan dalam Pasal 1337 KUHPerdara disebutkan bahwa suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum. Suatu perjanjian yang dibuat tanpa sebab, atau berdasarkan sebab yang palsu atau terlarang maka tidak mempunyai kekuatan hukum.

Syarat yang pertama dan kedua merupakan syarat subjektif, karena menyangkut pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Apabila kedua syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Maksudnya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang telah disepakati. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat yang ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek

¹³ *Ibid.*, hlm. 34.

¹⁴ *Ibid.*

perjanjian. Apabila kedua syarat ini tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Maksudnya, perjanjian itu dianggap tidak pernah ada.¹⁵

3. Bentuk dan sifat perjanjian

Terdapat 2 (dua) macam bentuk perjanjian, yaitu perjanjian tertulis dan perjanjian lisan. Perjanjian tertulis adalah perjanjian yang dibuat oleh parapihak dalam bentuk tulisan. Sedangkan perjanjian lisan adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dalam bentuk lisan (cukup kesepakatan para pihak saja).¹⁶ Adapun sifat-sifat dari perjanjian yaitu sebagai berikut:

- a. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak. Misalnya perjanjian jual beli.
- b. Perjanjian obligator adalah perjanjian dimana pihak-pihak sepakat mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan suatu benda kepada pihak lain. Menurut KUHPerdara perjanjian jual beli saja belum lagi mengakibatkan beralihnya hak milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli. Fase ini baru merupakan kesepakatan dan harus diikuti dengan perjanjian penyerahan (perjanjian kebendaan).
- c. Perjanjian kebendaan adalah perjanjian dengan mana seorang menyerahkan haknya atas sesuatu benda kepada pihak lain, yang membebaskan kewajiban pihak itu untuk menyerahkan benda tersebut kepada pihak lain. Penyerahan itu sendiri merupakan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 34-35.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 42.

perjanjian kebendaan. Dalam hal perjanjian jual beli benda tetap, maka perjanjian jual belinya disebutkan juga perjanjian jual beli sementara.

d. Perjanjian bersifat konsensual adalah perjanjian dimana diantara kedua belah pihak telah tercapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdara perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat.¹⁷

e. Perjanjian bersifat riil adalah perjanjian yang memerlukan kata sepakat tetapi barangnya harus diserahkan. Misalnya perjanjian penitipan barang Pasal 1741 KUHPerdara dan perjanjian pinjam mengganti Pasal 1754 KUHPerdara.

4. Asas-asas Perjanjian

Ada 5 (lima) asas penting di dalam hukum perjanjian, asas-asas tersebut yaitu:

a. Asas kebebasan berkontrak

Asas kebebasan berkontrak memiliki arti bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, bebas tentang yang diperjanjikan, bebas pula tentang menentukan bentuk kontraknya.¹⁸

Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagimereka yang membuatnya.

¹⁷ Mariam Darus Badruzaman et.al, 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 66.

¹⁸ Lukman Santoso Az, 2019, *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, Penebar Media Pustaka, Yogyakarta, hlm. 67.

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:

- 1) membuat atau tidak membuat perjanjian,
- 2) mengadakan perjanjian dengan siapa pun,
- 3) menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya, dan
- 4) menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.¹⁹

akan tetapi, dengan syarat kebebasan itu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme menyatakan bahwa perjanjian itu terjadi apabila sudah terjadi konsensus (keepakatan kata) antara pihak-pihak yang mengadakan kontrak. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 Ayat (1) KUHPerdara. Pada pasal tersebut, ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan kesepakatan para pihak.²⁰

c. Asas *Pacta Sunt Servanda*

Asas *pacta sunt servanda* atau asas kepastian hukum berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas *pacta sunt servanda* merupakan asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang. Mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi

¹⁹ Salim H.S., 2003, *Op. cit.*, hlm. 9.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 10.

kontrak yang dibuat oleh para pihak.²¹

d. Asas Itikad Baik (*Goede Trouw*)

Asas itikad baik terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdara yang menyebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik merupakan asas bahwa para pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi perjanjian berdasarkan kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak.²²

e. Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian itu hanya dapat dilakukan atau dibuat untuk diri sendiri. Hal ini terdapat dalam Pasal 1315 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.

5. Unsur-unsur Perjanjian

Unsur-unsur perjanjian dapat dibedakan atas 3 (tiga), yaitu:

a. Unsur *essensialia*

Unsur ini adalah unsur yang harus ada pada sebuah perjanjian.

Unsur ini merupakan unsur yang menentukan atau menyebabkan perjanjian, seperti:

- 1) Persetujuan para pihak
- 2) Objek dan perjanjian

b. Unsur *Naturalia*

²¹ *Ibid.*

²² *Ibid.*

Unsur ini merupakan unsur yang diatur oleh undang-undang, tetapi dapat dikesampingkan oleh para pihak.

c. Unsur aksidentalia

Unsur ini merupakan unsur yang ditentukan oleh para pihak, namun undang-undang tidak mengaturnya.²³

6. Berakhirnya Perjanjian

Berakhirnya perjanjian yaitu apabila perjanjian tentang suatu hal yang dibuat oleh dua pihak (kreditur dan debitur) tersebut telah selesai atau hapus. Dengan berakhirnya perjanjian maka kewajiban antara para pihak menjadi tidak ada lagi. Hapusnya perikatan dapat terjadi karena beberapa penyebab, hal ini diatur dalam Pasal 1381 KUHPerdata, yaitu:

- a. Karena pembayaran;
- b. karena penawaran pembayaran tunai, diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
- c. karena pembaruan utang;
- d. karena perjumpaan utang atau kompensasi;
- e. karena percampuran utang;
- f. karena pembebasan utang;
- g. karena musnahnya barang yang terutang;
- h. karena kebatalan atau pembatalan;
- i. karena berlakunya suatu syarat pembatalan, yang diatur dalam Bab Ibuku ini; dan
- j. karena lewat waktu, yang akan diatur dalam suatu bab sendiri.

²³ Zakiyah, 2015, *Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangannya*, Lentera Kreasindo, Yogyakarta, hlm. 91.

7. Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu keadaan apabila debitur tidak memenuhi prestasi sebagaimana mestinya yang telah disepakati dalam perjanjian.²⁴ Wanprestasi dapat terjadi karena kesalahan pihak debitur, baik karena kesengajaan maupun kelalaian atau karena keadaan memaksa (*overmacht*) yaitu di luar kemampuan debitur.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa 4(empat) macam:

- a. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b. melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
- c. melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat; dan
- d. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²⁵

Apabila debitur melakukan kelalaian atau kealpaan, maka ia dapat diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Di antara akibat-akibat yang dapat diterima oleh debitur, yaitu:

- a. membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;
- b. pembatalan perjanjian atau disebut juga dengan pemecahan perjanjian;
- c. peralihan risiko; dan

²⁴ Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm. 45.

²⁵ *Ibid.*

d. membayar biaya perkara, jika perkara itu sampai ke pengadilan.²⁶

Selain itu, kreditur dapat memilih alternatif tuntutan kepada debitur sebagaimana terdapat dalam Pasal 1267 KUHPerdara sebagai berikut:

- a. Pemenuhan perjanjian;
- b. Pemenuhan perjanjian disertai ganti rugi;
- c. Ganti rugi;
- d. Pembatalan perjanjian; atau
- e. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.²⁷

Karena wanprestasi mempunyai akibat-akibat yang sangat penting, maka debitur harus ditetapkan dulu bahwa ia telah melakukan wanprestasi atau lalai, apabila ia menyangkal hal itu, maka itu harus dapat dibuktikan di pengadilan. Walaupun terkadang cukup sulit juga untuk menyatakan bahwa seseorang telah lalai atau alpa, karena tidak jarang juga tidak adanya kesepakatan akan waktu yang tepat seseorang wajib melakukan prestasi yang telah dijanjikan.

Mengenai perjanjian untuk menyerahkan suatu barang atau untuk melakukan suatu perbuatan, jika dalam perjanjian tidak ditetapkan batas waktunya tetapi debitur akan dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan, pelaksanaan prestasi itu harus lebih dahulu ditagih. Kepada debitur itu harus diperingatkan bahwa kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian. Kalau prestasi dapat seketika dilakukan, maka prestasi tadi tentunya juga dapat dituntut seketika.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Zakiyah, 2015, *Op. cit.*, hlm. 98.

Apabila prestasi tidak seketika dapat dilakukan, maka debitur perlu diberikan waktu yang pantas. Apabila debitur tersebut sudah diperingatkan atau sudah dengan tegas ditagih janjinya, tetapi ia tetap tidak melakukan prestasinya, maka ia berada dalam keadaan lalai atau alpa dan terhadapnya dapat diperlakukan sanksi- sanksi sebagaimana disebutkan di atas yaitu ganti rugi, pembatalan perjanjian, dan peralihan risiko.²⁸

B. Tinjauan Tentang Perjanjian Kerjasama

1. Pengertian Perjanjian Kerjasama

Perjanjian menurut namanya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perjanjian nominaat (perjanjian bernama) dan perjanjian innominaat (perjanjian tidak bernama). Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat. Perjanjian bernama maupun tidak bernama tunduk pada buku III KUHPerdara²⁹. Salah satu perjanjian innominaat yang banyak ditemui di Indonesia adalah perjanjian Kerjasama. Menurut Bambang Daru Nugroho, Perjanjian Kerjasama adalah suatu persetujuan atau perjanjian yang bertujuan untuk melakukan pekerjaan dengan tujuan mencapai tujuan yang telah disepakati bersama³⁰. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan oleh para pihak untuk mengadakan prestasi dan menimbulkan adanya hubungan kontraktual berupa hak dan kewajiban bagi para pihak untuk mencapai tujuan bersama.

²⁸ Subekti, 1979, *Op. cit.*, hlm 45-47.

²⁹ Salim H.S., 2003, *Op. cit.*, hlm. 47.

³⁰ Bambang Daru Nugroho, 2017, *Hukum Perdata Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 115.

2. Dasar Hukum Perjanjian Kerjasama

Perjanjian kerjasama adalah salah satu bentuk perjanjian yang tidak diatur secara khusus pada ketentuan Buku III KUH Perdata sehingga tidak memiliki nama khusus (innominaat). Perjanjian innominaat ini tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan didasarkan pada asas kebebasan berkontrak.

3. Lahirnya Perjanjian Kerjasama

Salah satu asas dalam perjanjian adalah asas konsensualisme, asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak³¹. Sesuai dengan asas ini, perjanjian telah lahir sejak detik tercapainya kata sepakat antara para pihak, maka perjanjian kerjasama juga telah lahir sejak tercapainya kata sepakat antara para pihak yaitu antara Dinas Perdagangan Kota Padang dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya.

4. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama

Pelaksanaan perjanjian adalah realisasi atau pemenuhan hak dan kewajiban yang telah diperjanjikan oleh para pihak yang membuat perjanjian, supaya perjanjian itu dapat memenuhi tujuannya. Tujuan tidak akan terwujud tanpa ada pelaksanaan perjanjian itu. Masing-masing pihak harus melaksanakan perjanjian dengan sempurna dan tepat sesuai dengan apa yang telah disetujui untuk dilaksanakan.³²

³¹ Salim H.S., 2003, *Op. cit.*, hlm. 10.

³² Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 102.

Dalam perjanjian kerjasama antara Dinas Perdagangan Kota Padang dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, dimana kedua pihak sepakat untuk mengikat diri dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah disepakati oleh keduanya, termasuk hak dan kewajiban yang terdapat dalam Pasal 4 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perdagangan Kota Padang dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat, yaitu:

a. Hak PIHAK PERTAMA:

- 1) Menggunakan Aplikasi E-Retribusi beserta seluruh fitur dan peralatan pendukung dalam keadaan baik yang disediakan PIHAK KEDUA untuk pemungutan retribusi.
- 2) Mendapatkan User SysAdmin dari PIHAK KEDUA sebagai User Id pengguna E-Retribusi.
- 3) Mendapatkan laporan atas pemungutan retribusi melalui penggunaan aplikasi E-Retribusi dari PIHAK KEDUA.

b. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- 1) Melaksanakan pengelolaan E-Retribusi PIHAK KEDUA secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab atas penggunaan E-Retribusi PIHAK KEDUA sebagai media transaksi pembayaran yang dilakukan PIHAK PERTAMA.
- 2) Memberikan data wajib retribusi kepada PIHAK KEDUA untuk pengisian database awal aplikasi E-Retribusi.
- 3) Mensosialisasikan penggunaan aplikasi E-Retribusi bersama PIHAK KEDUA kepada wajib retribusi.
- 4) Memanfaatkan dan menjaga aplikasi, fitur dan peralatan pendukung E-Retribusi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dengan baik.

c. Hak PIHAK KEDUA :

- 1) Menetapkan syarat dan ketentuan dalam penggunaan Aplikasi E-Retribusi dalam pelaksanaan retribusi.
- 2) Mendapatkan data wajib retribusi dari PIHAK PERTAMA untuk pengisian database awal aplikasi E-Retribusi.

d. Kewajiban PIHAK KEDUA :

- 1) Menyerahkan Aplikasi E-Retribusi beserta seluruh fitur dan peralatan pendukung dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA untuk pemungutan retribusi.
- 2) Melakukan pemeliharaan terhadap aplikasi, fitur dan peralatan pendukung E-Retribusi untuk pemungutan retribusi yang dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA.
- 3) Memberikan User SysAdmin kepada PIHAK PERTAMA sebagai User Id pengguna E-Retribusi.
- 4) Mensosialisasikan penggunaan aplikasi E-Retribusi bersama

- PIHAK PERTAMA kepada wajib retribusi.
- 5) Memberikan laporan atas pemungutan retribusi melalui penggunaan aplikasi E-Retribusi kepada PIHAK PERTAMA.

C. Tinjauan Tentang Retribusi

1. Pengertian Retribusi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, retribusi dapat diartikan sebagai pemungutan uang oleh pemerintah sebagai balas jasa³³, Sedangkan menurut Pasal 1 Angka 64 UU Nomor 28 Tahun 2009 menjelaskan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintahan daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pengertian retribusi secara umum adalah pembayaran-pembayaran kepada daerah yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa daerah atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan atas jasa balik yang secara langsung dapat ditunjuk. Paksaan bersifat ekonomis karena siapa saja yang tidak merasakan jasa balik dari pemerintah, dia tidak dikenakan iuran tersebut.³⁴

Retribusi Pelayanan Pasar termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Umum. Di Pasar Raya Kota Padang Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar dilakukan secara elektronik, yang bertugas dalam pemungutan adalah Dinas Perdagangan Kota Padang melalui petugas yang ditunjuk langsung oleh Dinas Perdagangan Kota Padang. Hal itu diatur dalam Pasal 5 Ayat (4) Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Yang dikelola Oleh Dinas Perdagangan

³³ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 1171.

³⁴ S.Munawir, 1980, *Pokok-Pokok Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 4.

Secara Elektronik.

2. Karakteristik Retribusi

Terdapat beberapa karakteristik dari retribusi yaitu:

- a. Retribusi dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan
- b. Pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu
- c. Adanya prestasi langsung dari negara kepada individu pembayar retribusi berupa jasa
- d. Uang hasil retribusi digunakan bagi pelayanan umum terkait dengan retribusi yang bersangkutan
- e. Pelaksanaannya dapat dipaksakan, biasanya bersifat ekonomis.

3. Jenis-jenis Retribusi

Menurut Pasal 108 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjelaskan bahwa retribusi terdiri dari tiga jenis, yaitu:

a. Retribusi Jasa Umum

Retribusi jasa umum adalah pungutan yang dilakukan pemerintah atas pelayanan yang disediakan atau diberikan dan ditujukan untuk kepentingan umum serta dapat diterima manfaatnya secara langsung oleh orang pribadi atau badan. Berdasarkan penjabaran diatas, obyek dari retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintahan daerah yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan umum, sedangkan subyek dari retribusi jasa umum adalah orang pribadi maupun badan yang memanfaatkan secara langsung pelayanan jasa umum. Adapun jenis-jenis retribusi jasa umum adalah:

- 1)Retribusi Pelayanan Kesehatan
 - 2)Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
 - 3)Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
 - 4)Retribusi Pemakaman dan Pengabuan Mayat
 - 5)Retribusi Pelayanan Parkir
 - 6)Retribusi Pelayanan Pasar
 - 7)Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
 - 8)Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
 - 9)Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
 - 10)Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
 - 11)Retribusi Pengolah Limbah Cair
 - 12)Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
 - 13)Retribusi Pelayanan Pendidikan
 - 14)Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
 - 15)Retribusi Pengendalian Lalu Lintas
- b. Retribusi Jasa Usaha

Retribusi jasa usaha merupakan retribusi jasa yang disediakan oleh pemerintah yang mana menganut sistem komersial karena dapat juga disediakan oleh sektor swasta. Retribusi ini dikenakan baik itu pada pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dapat dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Retribusi jasa usaha dibagi menjadi 11 bagian yang mana meliputi:

- 1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- 2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- 3) Retribusi Tempat Pelelangan
- 4) Retribusi Terminal
- 5) Retribusi Tempat Khusus Parkir
- 6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- 7) Retribusi Rumah Potong Hewan
- 8) Retribusi Pelayanan Kepelabuhan
- 9) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- 10) Retribusi Penyebrangan di Air
- 11) Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu yaitu retribusi yang dipungut dalam kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan, namun ketentuan mengenai retribusi perizinan tertentu yang sebelumnya diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi daerah, kini diatur dalam UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Retribusi Perizinan tertentu pada UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdiri dari:

- 1) Retribusi izin mendirikan bangunan

- 2) Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol
 - 3) Retribusi izin gangguan
 - 4) Retribusi izin trayek
 - 5) Retribusi izin usaha perikanan
4. Pihak yang berwenang dalam mengelola pemungutan retribusi

Berdasarkan Pasal 286 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah dapat melakukan pemungutan pajak dan retribusi yang mana pelaksanaannya bisa diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Dinas terkait yang diberikan kewenangan untuk melakukan pemungutan retribusi serta mengelola retribusi daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah. Menurut Pasal 1 Angka 20 Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Secara Elektronik yang menyebutkan bahwa petugas Retribusi Pasar adalah pelaksana pada Dinas Perdagangan Kota Padang yang bertugas mengelola pasar termasuk untuk pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.

Dalam hal ini petugas pemungutan retribusi pasar secara elektronik ini juga diatur dalam Pasal 5 Ayat (2) Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Secara Elektronik yang menyatakan bahwa pemungutan dilakukan oleh petugas yang langsung ditunjuk oleh Dinas Perdagangan Kota Padang. Petugas berwenang untuk memungut retribusi kepada wajib retribusi sesuai dengan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD).

5. Tata Cara Pemungutan Retribusi

Berikut ini adalah beberapa tata cara pemungutan retribusi menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yaitu:

- a. Retribusi dipungut dengan menggunakan karcis, kupon dan kartu langganan berdasarkan SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah) atau dokumen lain yang dipersamakan.
- b. Jika terjadi keterlambatan pembayaran atau kurang membayar pada waktunya dikenakan sanksi administratif 2% setiap bulan dengan menggunakan STRD (Surat Tagihan Retribusi Daerah)
- c. Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran umum Dinas Perdagangan dan UPTD Pasar Raya

Pada penelitian ini dilakukan di dua tempat penelitian yaitu Dinas Perdagangan Kota Padang dan UPTD Pasar Raya, berikut ini gambaran umumnya:

1. Dinas Perdagangan Kota Padang

Dinas Perdagangan Kota Padang Berlokasi di Jl. Khatib Sulaiman 67, Lolong Belanti, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang, bahwa keberadaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Perdagangan merupakan organisasi perangkat daerah yang diberi kewenangan melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan. Dinas Perdagangan Kota Padang memiliki tugas untuk, membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan bidang perdagangan dan tugas pembantuan yang diberikan kepala daerah. Hal itu diatur dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Wali Kota Padang Nomor 87 Tahun 2016. Fungsi dari Dinas Perdagangan Kota Padang berdasarkan pada Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Wali Kota sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan bidang perdagangan
- b. Pelaksanaan kebijakan bidang perdagangan
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perdagangan
- d. Pelaksanaan administrasi dinas bidang perdagangan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. UPTD Pasar Raya Kota Padang

UPTD Pasar Raya Kota Padang berlokasi di Mall Pelayanan Publik, Gedung Orange, Kp. Jao, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. UPTD ini memiliki kedudukan yang mana diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) dan (2) Peraturan Walikota Padang Nomor 72 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Daerah Pada Dinas Perdagangan yaitu seluruh UPTD Pasar di Kota Padang merupakan unsur pelaksana teknis dinas yang dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Perdagangan.

Tugas dari UPTD Pasar Raya menurut Pasal 6 Ayat (1) adalah membantu sebagian tugas dari Kepala Dinas Perdagangan dalam melaksanakan tugas di bidang pengelolaan pasar. Sedangkan untuk fungsi diatur dalam Pasal 6 Ayat (2) yaitu:

- a. mengelola penataan kegiatan/program, peralatan, keuangan, perlengkapan aset, kepegawaian dokumentasi dan arsip dilingkup tugasnya
- b. melakukan koordinasi, mengawasi dan mengendalikan setiap kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan pasar dan memberikan saran, laporan, dan pertimbangan kepada Kepala Dinas Perdagangan tentang pasar di wilayahnya.
- c. Melakukan pengawasan dan tanggung jawab terhadap pemungutan retribusi yang dipungut oleh petugas sesuai dengan target yang telah dibuat.
- d. Melakukan pengawasan terhadap keamanan, ketertiban, dan kebersihan dilingkungan UPTD.

- e. Melakukan pengawasan dan tanggung jawab terhadap pelaksanaan ketertiban, kebersihan, dan keindahan sekitar wilayah UPTD
- f. Mengontrol, mengawasi, dan mengarahkan seluruh petugas yang berada di wilayah kerjanya.
- g. Memelihara dan melakukan kerjasama dengan ketua kelompok pedagang dan tokoh pedagang untuk kepentingan dinas dan kemajuan pasar
- h. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diinstruksikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

B. Bentuk dan Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perdagangan Kota Padang dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya.

1. Bentuk Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perdagangan Kota Padang dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya

Perjanjian menurut namanya dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perjanjian *nominaat* (perjanjian bernama) dan perjanjian *innominaat* (perjanjian tidak bernama). Perjanjian tidak bernama merupakan perjanjian yang tumbuh dan berkembang dalam Masyarakat. Perjanjian bernama maupun tidak bernama tunduk pada buku III KUHPerdara³⁵. Salah satu perjanjian *innominaat* yang banyak ditemui di Indonesia adalah perjanjian Kerjasama. Perjanjian Kerjasama adalah kesepakatan oleh para pihak untuk mengadakan prestasi dan menimbulkan adanya hubungan kontraktual berupa hak dan kewajiban bagi para pihak untuk mencapai tujuan bersama. Para Pihak yang mengadakan perjanjian dalam penelitian ini adalah Dinas Perdagangan Kota Padang dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya yang dilaksanakan

³⁵ Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 di Lantai IV Kantor Pusat Bank Nagari, Jalan Pemuda, No. 21, Padang, para pihak mengikatkan diri untuk mengadakan suatu Perjanjian Kerjasama tentang pemanfaatan E-Retribusi dalam pemungutan retribusi. Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini yaitu hari Kamis tanggal 25 Juni 2020. Pihak-pihak yang melakukan perjanjian adalah sebagai berikut:

Nama : Andree Harmadi Algamar
Jabatan : Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang
Alamat : Jl. Khatib Sulaiman Nomor 67
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Eka Andria Putra
Jabatan : Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
Cabang Pasar Raya
Alamat : Komplek Koppas Plaza Lt. II
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Para pihak yang mengadakan perjanjian Kerjasama ini menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA memerlukan sistem pengelolaan penerimaan Retribusi Pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas pemanfaatan pelayanan jasa dan atau aset oleh wajib retribusi.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA, Lembaga perbankan yang salah satu produknya adalah *E-Retribusi* yang merupakan salah satu jenis aplikasi dengan fitur tertentu bermaksud untuk bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA dalam pemungutan Retribusi Pasar, maksud mana diterima baik oleh PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal diatas, sesuai dengan kedudukan dan Kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Pemanfaatan *E-Retribusi* Dalam Pemungutan Retribusi.

Dengan adanya kesepakatan tersebut membuat Perjanjian Kerjasama itu sah dimata hukum serta dibuat secara tertulis, tanpa paksaan serta diberi materai yang cukup sehingga memiliki kekuatan hukum.

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama ini tercantum dalam Pasal 2, Adapun isi perjanjian tersebut berbunyi sebagai berikut:

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Non Tunai dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta optimalisasi pemungutan retribusi dengan menggunakan elektronik Retribusi PIHAK KEDUA.

Sedangkan pengertian umum mengenai elektronik retribusi menyebutkan bahwa elektronik retribusi adalah salah satu jenis jasa layanan informasi keuangan milik PIHAK KEDUA yaitu PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran retribusi melalui fasilitas *online*. Pengertian umum ini terdapat dalam Pasal 1 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perdagangan Kota Padang dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

Objek dan Ruang Lingkup Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perdagangan Kota Padang dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat terdapat dalam Pasal 3 yaitu Objek Perjanjian Kerjasama ini meliputi pembayaran atas retribusi pelayanan pasar, penyediaan atau penyedotan kakus, pelayanan tera atau tera ulang. Serta Ruang lingkup dalam perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan sosialisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) kepada seluruh Masyarakat Kota Padang dilakukan oleh pihak pertama yaitu Dinas Perdagangan Kota Padang.
- b. Pemanfaatan E-Retribusi serta produk dan jasa perbankan milik PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan pemungutan retribusi.
- c. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pemanfaatan E-Retribusi oleh PARA PIHAK.

Akibat hukum dari setiap perjanjian akan menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak. Hak dan kewajiban tersebut terdapat dalam Pasal 4 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perdagangan Kota Padang dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat yang akan penulis jabarkan sesuai yang terdapat dalam isi perjanjian, antara lain sebagai berikut:

1. Hak para pihak yang mengadakan perjanjian Kerjasama


Hak merupakan sesuatu hal yang akan diterima oleh seseorang atau pihak tertentu. Hak para pihak tersebut meliputi:

a. Hak PIHAK PERTAMA:

- 1). Menggunakan Aplikasi E-Retribusi beserta seluruh fitur dan peralatan pendukung dalam keadaan baik yang disediakan PIHAK KEDUA untuk pemungutan retribusi.
- 2). Mendapatkan User SysAdmin dari PIHAK KEDUA sebagai User Id pengguna E-Retribusi.
- 3). Mendapatkan laporan atas pemungutan retribusi melalui penggunaan aplikasi E-Retribusi dari PIHAK KEDUA.

b. Hak PIHAK KEDUA:

- 1). Menetapkan syarat dan ketentuan dalam penggunaan Aplikasi E-Retribusi dalam pelaksanaan retribusi.
- 2). Mendapatkan data wajib retribusi dari PIHAK PERTAMA untuk pengisian database awal aplikasi E-Retribusi.



2. Kewajiban para pihak yang mengadakan perjanjian Kerjasama

Kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dan tidak boleh tidak dilaksanakan oleh seseorang atau pihak tertentu. Kewajiban para pihak tersebut meliputi:

a. Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- 1). Melaksanakan pengelolaan E-Retribusi PIHAK KEDUA secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab atas penggunaan E-Retribusi PIHAK KEDUA sebagai media transaksi pembayaran yang dilakukan PIHAK PERTAMA.
- 2). Memberikan data wajib retribusi kepada PIHAK KEDUA untuk pengisian database awal aplikasi E-Retribusi.
- 3). Mensosialisasikan penggunaan aplikasi E-Retribusi bersama PIHAK KEDUA kepada wajib retribusi.
- 4). Memanfaatkan dan menjaga aplikasi, fitur dan peralatan pendukung E-Retribusi yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dengan baik.

b. Kewajiban PIHAK KEDUA:

- 1). Menyerahkan Aplikasi E-Retribusi beserta seluruh fitur dan peralatan pendukung dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA untuk pemungutan retribusi.
- 2). Melakukan pemeliharaan terhadap aplikasi, fitur dan peralatan pendukung E-Retribusi untuk pemungutan retribusi yang dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA.

- 3). Memberikan User SysAdmin kepada PIHAK PERTAMA sebagai User Id pengguna E-Retribusi.
- 4). Mensosialisasikan penggunaan aplikasi E-Retribusi bersama PIHAK PERTAMA kepada wajib retribusi.
- 5). Memberikan laporan atas pemungutan retribusi melalui penggunaan aplikasi E-Retribusi kepada PIHAK PERTAMA.

2. Pelaksanaa Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perdagangan Kota Padang dengan

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat

Dengan adanya Perjanjian Kerjasama mengenai pemanfaatan Elektronik Retribusi Pemerintah Kota Padang mengeluarkan Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar yang Dikelola Dinas Perdagangan Secara Elektronik. Maksud dari Peraturan Walikota ini tercantum dalam Pasal 2 Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2021, yang menyebutkan bahwa maksud Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan pemungutan Retribusi yang dikelola Dinas Perdagangan secara elektronik.


Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan pencapaian pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan pasar.
- b. Meminimalisir adanya penyimpangan dan kebocoran retribusi.
- c. Pelaporan yang dapat di akses secara tepat waktu (*realtime*) dan dapat dipertanggungjawabkan (*akuntabel*).
- d. Pembayaran retribusi dapat dilakukan secara mudah, tepat waktu, dan aman.
- e. Mendapat informasi yang transparan dalam bertransaksi.

f. Meningkatkan kepercayaan Masyarakat kepada Pemerintah Daerah.

Tujuan dari Peraturan Walikota ini tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar yang Dikelola Dinas Perdagangan Secara Elektronik.


Dalam pelaksanaan pemungutan Elektronik Retribusi terdapat tata cara pemungutan yang terdapat dalam Pasal 4 Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar yang Dikelola Dinas Perdagangan Secara Elektronik, yaitu:

- 
- (1) Pemungutan secara elektronik dilakukan terhadap retribusi yang dikelola Dinas antara lain:
 - a. Retribusi Pelayanan Pasar
 - b. Retribusi Tera dan atau tera ulang
 - c. Retribusi Kakus
 - d. Retribusi Pertokoan
 - (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada pasar yang di kelola oleh Pemerintah Daerah yaitu:
 - a. Pasar Raya Padang
 - b. Pasar Belimbing
 - c. Pasar Nanggalo
 - d. Pasar Tanah Kongsu
 - e. Pasar Lubuk Buaya
 - f. Pasar Ulak Karang
 - g. Pasar Alai
 - h. Pasar Simpang Haru
 - i. Pasar Bandar Buat.

Pemungutan retribusi pelayanan pasar dikategorikan menjadi 2 yaitu pemungutan retribusi harian dan pemungutan retribusi bulanan. Pemungutan retribusi pelayanan pasar raya padang juga terbagi menjadi 2 kategori yaitu pemungutan retribusi harian yang dilakukan di Blok I, Blok II, Blok III dan Blok IV yang menyediakan berbagai macam kebutuhan harian masyarakat dan pemungutan retribusi bulanan yang dilakukan di Blok A, Blok B, Blok C, Blok D, Blok E, Fase I-VII, dan lain lain. Pada penelitian ini penulis meneliti Pasar Raya Padang bagian Blok II dan Blok III dalam pemungutan retribusi harian


dan Blok A dalam pemungutan retribusi bulanan.

Pasar Raya Padang Blok II terdapat 297 kios dan Blok III terdapat 115 kios, setiap Blok memiliki 2 lantai. Blok II dan Blok III menyediakan berbagai macam kebutuhan harian masyarakat. Berikut ini Denah Blok II dan Blok III Pasar Raya Padang:



Pasar Raya Blok A terdapat 191 kios dan memiliki 2 lantai. Blok A Pasar Raya Padang menjual berbagai macam barang seperti pakaian, alat musik, buku, alat elektronik, kacamata, Sepatu dan lain-lain. Berikut ini denah Blok A Pasar Raya Padang:

Gambar 2
Denah Blok A



Pemungutan retribusi pelayanan pasar Blok A, Blok II, dan Blok III Pasar Raya Padang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Padang. Retribusi pelayanan pasar di Blok A menggunakan sistem retribusi bulanan dan retribusi pelayanan pasar Blok II dan Blok III menggunakan sistem retribusi harian. Pemungutan retribusi pelayanan pasar dilakukan setiap hari oleh petugas pemungutan yang ditunjuk langsung oleh Dinas Perdagangan Kota Padang.

Berdasarkan dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pada Pasal 74 menyebutkan bahwa fasilitas pasar yang dikenakan pemungutan di Pasar Raya Padang yaitu untuk pemakaian pelantaran, Los, meja batu dan Kios. Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan pasar tercantum sebagai berikut:

Tabel 1
Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Jasa Umum atas Pelayanan Pasar

No.	Jenis Pelayanan	Tarif (Rp.)	Keterangan
1	Pelantaran, Los, meja batu dan Kios	1.500,00 / m ² / hari	Kawasan Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah

ber: Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024

Sistem yang digunakan dalam pemungutan Elektronik Retribusi di Pasar Raya Padang yaitu menggunakan alat bayar *Quick Response Indonesian Standard* (QRIS) dengan sistem *Official Assessment System* yang mana wajib retribusi bersifat pasif dan petugas pemungutan yang bersifat aktif, yaitu pihak dari Dinas Perdagangan Kota Padang atau kolektor retribusi datang ke pedagang secara langsung dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar dengan membawa alat *m-POS (Mobile Point Off Sale)* agar pedagang dapat memindai *QR-Code* untuk membayar tagihan retribusi.³⁶ Pengertian *m-POS* sendiri terdapat dalam Pasal 1 Angka 17 dan 18 Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar yang dikelola Dinas Perdagangan Secara Elektronik menyebutkan bahwa *m-POS* adalah mesin kasir *Portable* berbasis *android (Mobile Point Off Sale)* yang digunakan untuk melakukan transaksi keuangan dan non keuangan lainnya seperti pengimputan data dan sebagainya melalui aplikasi e-retribusi. *m-POS* ini digunakan sebagai alat bantu pembayaran retribusi secara elektronik.

³⁶ Wawancara dengan Ibu Yani Yuliani, S.E. (Staff Keuangan Dinas Perdagangan Kota Padang) pada tanggal 23 mai 2023 pukul 10.27

Mekanisme pemungutan retribusi secara elektronik di atur dalam Pasal 5 Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar yang Dikelola Dinas Perdagangan Secara Elektronik, yaitu sebagai berikut:

- (1) Setiap wajib retribusi wajib melakukan pembayaran secara elektronik.
- (2) Pemungutan Retribusi dilakukan setiap harinya oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan *m-POS* dan *QRIS* yang dikelola oleh Dinas.
- (4) Penyelenggaraan Pembayaran elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas bekerjasama dengan pihak ketiga.

Pengertian Wajib Retribusi sendiri terdapat dalam Pasal 1 Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perdagangan Kota Padang dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat tentang pemanfaatan E-Retribusi dalam pemungutan retribusi yang mana dijelaskan bahwa Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi. Pembayaran retribusi pelayanan pasar dikenakan kepada pedagang yang menyewa pelantaran, Los, meja batu dan Kios yang ada di Pasar Raya Padang.

Pada penelitian ini penulis meneliti kios yang berada di Blok A, Blok II dan Blok III Pasar Raya Padang. Pengertian kios sendiri terdapat dalam Pasal 1 Angka 14 Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar yang Dikelola Dinas Perdagangan Secara Elektronik yaitu kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan. berikut ini tabel jumlah kios yang terdapat di Blok A, Blok II dan Blok III Pasar Raya

Padang:

Tabel 2

Jumlah Kios Blok A, Blok II dan Blok III Pasar Raya Padang

Lokasi					
Blok A		Blok II		Blok III	
Aktif	Pasif	Aktif	Pasif	Aktif	Pasif
173	18	125	172	115	-

Sumber: UPTD Pasar Raya Padang November 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Blok A terdapat 173 kios yang digunakan oleh pedagang atau aktif dan terdapat 18 kios yang kosong atau pasif, Blok II terdapat 125 kios yang digunakan oleh pedagang atau aktif dan terdapat 172 kios yang kosong atau pasif dan pada Blok III terdapat 115 kios yang digunakan oleh pedagang atau aktif dan tidak ada kios yang kosong atau pasif. Berdasarkan wawancara dengan ibu Asnila Sari (Staff UPTD Pasar Raya Padang) jumlah pedagang yang melakukan pembayaran retribusi bulanan secara elektronik di Blok A berjumlah 43 pedagang sedangkan di Blok II dan Blok III tidak ada pedagang yang melakukan pembayaran retribusi harian secara elektronik dan tidak adanya perubahan jumlah pedagang aktif dan pasif tiap tahunnya³⁷.

Berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar yang Dikelola Dinas Perdagangan Secara Elektronik menyebutkan bahwa pemungutan

³⁷ Wawancara dengan Ibu Asnila Sari (Staff UPTD Pasar Raya Padang) tanggal 18 November 2024 pukul 14.20 WIB

retribusi dilakukan setiap harinya oleh petugas yang ditunjuk oleh Dinas, berikut alur dari tata cara pemungutan retribusi pasar secara elektronik:

- a. Petugas yang ditunjuk oleh Dinas mendatangi pedagang
- b. Pedagang memindai *QR-Code* yang dibawa petugas melalui *m-POS* dengan menggunakan aplikasi *e-payment* seperti Dana, *Gopay*, *m-banking*, dan sebagainya.
- c. Pedagang memasukan nominal tagihan sesuai dengan tarif sewa yang telah ditetapkan.
- d. Petugas memberikan bukti pembayaran berupa struk yang dikeluarkan dari mesin *m-POS*.

Pembayaran retribusi bulanan secara elektronik pada Pasar Raya Padang di Blok A diterapkan oleh 43 pedagang. Peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pedagang yang menyewa kios di Blok A Pasar Raya Padang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Asrul selaku pemilik toko Sepatu dan sandal di Blok A mengatakan bahwa petugas perwakilan dari Dinas Perdagangan akan datang untuk melakukan pembayaran retribusi, pedagang hanya perlu menyiapkan uang dalam bentuk *e-money* dan petugas membawa alat *m-POS* agar pedagang bisa memindai *QR-Code* yang tertera untuk melakukan pembayaran, setelah pembayaran selesai akan keluar dari alat *m-POS* bukti pembayaran berupa struk. Pak Asrul berpendapat bahwa pembayaran secara elektronik memberikan dampak positif karena transaksi pembayaran retribusi dapat dilakukan secara mudah tetapi terkadang terdapat kendala sinyal yang menyebabkan pembayaran terhambat³⁸.

³⁸ Wawancara dengan Bapak Asrul (Pedagang Sepatu dan sandal di Blok A Pasar Raya Padang) pada tanggal 16 desember 2024 Pukul 11.36 WIB

Selain Pak Asrul, Pak Rizal selaku pemilik toko elektronik di Blok A merasa bahwa pembayaran retribusi secara elektronik mempermudah pedagang dan petugas pemungut retribusi karena tidak perlu membawa uang tunai dan uang dapat langsung masuk ke kas daerah³⁹. Hal yang sama juga dirasakan oleh Buk Ratni selaku pemilik tokoacamata di Blok A, Buk Ratni merasa lebih percaya kepada pemerintah daerah dengan adanya sistem pembayaran secara elektronik karena uang retribusi langsung disetorkan pada rekening kas umum daerah tanpa ada perantara pihak lain sehingga dapat meminimalisir adanya penyimpangan dalam pemungutan yang dilakukan⁴⁰.

Namun beberapa kendala juga dirasakan oleh Pak Nasri selaku pemilik toko alat music di Blok A, Pak Nasri sering mengalami kendala sinyal dan terkadang m-POS yang dibawa oleh petugas pemungutan retribusi mengalami kendala *error* sehingga tidak dapat digunakan⁴¹. Pak Nasri merasa sebaiknya aplikasi atau peralatan pendukung pembayaran elektronik lebih ditingkatkan lagi sehingga tidak mengalami *error* dan dapat meminimalisir terjadinya kendala dalam proses pemungutan retribusi secara elektronik sehingga proses pembayaran dapat dilakukan secara lebih efisien dan tidak memakan banyak waktu.

Mesin m-POS yang terkendala *error* juga pernah dirasakan oleh Buk Linda selaku pemilik toko perlengkapan bayi di Blok A, mesin m-POS yang *error* menyebabkan struk bukti pembayaran tidak dapat keluar sehingga

³⁹ Wawancara dengan Bapak Rizal (Pemilik toko elektronik di Blok A Pasar Raya Padang) pada tanggal 17 desember 2024 Pukul 13.05 WIB

⁴⁰ Wawancara dengan Buk Ratni (Pemilik Toko Kacamata di Pasar Raya Padang) pada tanggal 17 desember 2024 Pukul 14.11 WIB

⁴¹ Wawancara dengan Pak Nasri (Pemilik Toko Alat Musik di Pasar Raya Padang) pada tanggal 17 desember 2024 Pukul 15.06 WIB

pedagang tidak mendapatkan bukti pembayaran yang telah dilakukan⁴². Berdasarkan wawancara dengan petugas pemungut retribusi pelayanan pasar yaitu Pak Dominic mengatakan apabila terjadi kendala terhadap mesin m-POS atau mesin m-POS mengalami error maka pembayaran retribusi bulanan akan dilanjutkan besok harinya⁴³.

Walaupun sistem pembayaran retribusi secara elektronik sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah, namun masih banyak pedagang yang lebih memilih melakukan pembayaran secara tunai. Salah satu pedagang yang melakukan pembayaran retribusi bulanan secara tunai yaitu Buk Yani selaku pedagang pakaian anak-anak di Blok A Pasar Raya Padang. Buk Yani berpendapat bahwa pembayaran secara tunai lebih cepat dan mudah untuk dilakukan sehingga tidak banyak memakan waktu⁴⁴. Selain itu beberapa pedagang merasa kurangnya sosialisasi mengenai pembayaran elektronik sehingga para pedagang lebih banyak memilih melakukan pembayaran retribusi bulanan secara tunai.

Pembayaran retribusi secara tunai juga terjadi dalam pemungutan retribusi harian di Blok II dan Blok III Pasar Raya Padang, hal ini terjadi karena nominal retribusi harian cukup kecil sehingga para pedagang lebih memilih melakukan pembayaran secara tunai. Berikut alur dari tata cara pemungutan retribusi pasar secara tunai:

⁴² Wawancara dengan Buk Linda (Pedagang Toko Perlengkapan Bayi di Pasar Raya Padang) pada tanggal 16 desember 2024 Pukul 10.46 WIB

⁴³ Wawancara dengan Bapak Dominico S (Petugas Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar) pada tanggal 24 juli 2024 Pukul 14.03 WIB

⁴⁴ Wawancara dengan Buk Yani (Pemilik Toko Pakaian Anak-anak di Pasar Raya Padang) pada tanggal 16 desember 2024 Pukul 11.07 WIB

- a. Petugas yang ditunjuk oleh Dinas mendatangi pedagang
- b. Pedagang menyerahkan uang tunai kepada petugas pemungutan sesuai dengan tarif sewa yang telah ditetapkan
- c. Petugas pemungutan menyetorkan uang yang diterima dari pedagang ke rekening Kas Umum Daerah dengan nomor rekening 1001010100202-8
- d. Petugas memberikan struk sebagai tanda bukti pembayaran kepada pedagang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Ari selaku pemilik toko makanan ringan yang menyewa salah satu kios di Blok III Pasar Raya Padang, Pak Ari melakukan pembayaran secara tunai, namun Pak Ari berpendapat bahwa pembayaran retribusi yang dilakukan secara elektronik lebih terpecaja karena uang pemungutan retribusi akan langsung masuk ke kas daerah dan dapat meminimalisir adanya penyimpangan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab⁴⁵. Penyimpangan yang terjadi dalam pemungutan retribusi dialami oleh Pak Ayub selaku penjual telur yang menyewa salah satu kios di Blok III Pasar Raya Padang. Pak Ayub mengatakan sebelum adanya sistem pembayaran secara elektronik beberapa pedagang sering dikenai tarif retribusi Rp. 3.000/m²/hari atau dua kali lebih besar dari pada yang seharusnya dan pungutan liar dari pihak yang tidak diketahui. Hal ini tentu dapat merugikan para pedagang⁴⁶.

Untuk mencegah timbulnya pungli atau penggelapan dana dalam

⁴⁵ Wawancara dengan Bapak Ari (Pedagang Makanan Ringan di Pasar Raya Padang) pada tanggal 13 Desember 2024 Pukul 11.53 WIB

⁴⁶ Wawancara dengan Bapak Ayub (Pedagang telur di Pasar Raya Padang) pada tanggal 22 Juni 2024 Pukul 10.14 WIB

pemungutan retribusi pemerintah berupaya agar seluruh pedagang di Pasar Raya Padang dan pasar-pasar lain yang berada di Kota Padang untuk menggunakan metode pembayaran retribusi secara elektronik, karena jika pembayaran retribusi dilakukan secara elektronik langsung disetorkan pada rekening Kas Umum Daerah, hal ini dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar yang Dikelola Dinas Perdagangan secara Elektronik.

Namun hal yang berbeda dirasakan oleh Ibu Tin selaku pemilik toko P&D di Blok III Pasar Raya Padang, Ibu Tin mengatakan bahwa pembayaran secara elektronik dirasa kurang efisien karena kurangnya pengetahuan dalam menggunakan *m-banking*, Ibu Tin kerap merasa kesulitan dalam memahami tata cara pembayaran secara elektronik⁴⁷. Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Yanti selaku pedagang ikan asin di Blok II juga merasa pembayaran secara elektronik sulit dan memakan banyak waktu karena pembayaran dilakukan setiap hari dengan nominal dibawah Rp 5.000 sehingga Ibu Yanti merasa pembayaran secara tunai lebih mudah⁴⁸.

Selain itu Bapak Andi selaku pedagang sayur yang menyewa di Blok II Pasar Raya Padang juga merasa sulit untuk mengerti tata cara pembayaran elektronik retribusi, hal ini membuat Pak Andi masih melakukan pembayaran retribusi secara tunai, Pak Andi memberikan uang tunai kepada petugas pasar yang ditunjuk oleh Dinas Perdagangan, kemudian petugas tersebut membantu melakukan transaksi dan memberikan bukti struk pembayaran kepada Pak

⁴⁷ Wawancara dengan Ibu Tin (Pedagang P&D di Pasar Raya Padang) pada tanggal 22 juni 2024 Pukul 11.34 WIB

⁴⁸ Wawancara dengan Ibu Yanti (Pedagang Ikan Kering di Pasar Raya Padang) pada tanggal 21 November 2024 Pukul 10.34 WIB

Andi. Pak Andi berpendapat bahwa pembayaran secara elektronik ini dapat berjalan apabila di adakan lagi sosialisasi yang dapat membuat pedagang lebih mengerti mengenai tata cara pembayaran secara elektronik dan Pak Andi juga mendukung program elektronik retribusi ini karena zaman yang makin canggih sehingga pembayaran retribusi dapat dilakukan secara elektronik dirasa dapat mempermudah banyak pihak⁴⁹.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka dapat diketahui bahwa sistem pembayaran retribusi pelayanan pasar secara elektronik berjalan cukup baik walaupun masih terdapat beberapa kendala dalam pemungutan retribusi bulanan. Namun sistem pembayaran secara elektronik tidak dapat berjalan dalam pemungutan retribusi harian, karena nominal pembayaran retribusi harian cukup kecil yaitu dibawah Rp. 5.000 perharinya, sehingga pedagang lebih memilih melakukan pembayaran secara tunai. Selain itu banyak pedagang di Blok II dan III yang sudah cukup tua sehingga sulit untuk memahami tata cara pembayaran secara elektronik. Pembayaran secara elektronik yang diterapkan dalam pembayaran retribusi bulanan masih banyak mengalami kendala dan gangguan baik dari pihak pedagang maupun pihak petugas pemungut retribusi yaitu berupa kendala sinyal dan mesin m-POS yang digunakan oleh petugas pemungut mengalami *error* sehingga tidak dapat mengeluarkan struk bukti pembayaran retribusi.

Berdasarkan data yang penulis dapatkan dari 20 pedagang Pasar Raya

⁴⁹ Wawancara dengan Bapak Andi (Pedagang sayur di Pasar Raya Padang) pada tanggal 21 juni 2024 Pukul 13.54 WIB

Padang pada Blok A, Blok II dan Blok III mengenai pemungutan retribusi pelayanan pasar bulanan maupun harian yang dilakukan secara elektronik. sebagai berikut:

Tabel 3

Sistem Pembayaran Retribusi	No	Lokasi	Kategori	Pembayaran	
				Elektronik	Tunai
	1.	Blok A	Retribusi Bulanan	8	2
	2.	Blok II	Retribusi Harian	0	5
	3.	Blok III	Retribusi Harian	0	5
	Total			8	12



20 Pedagang Pasar Raya Padang

Sumber: Wawancara 20 Pedagang Pasar Raya Padang

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa pada Blok A terdapat 8 pedagang yang melakukan pembayaran retribusi bulanan secara elektronik yaitu:

- 1) Pak Asrul pemilik toko Sepatu dan sendal
- 2) Buk Ratni pemilik toko kacamata
- 3) Pak Rizal pemilik toko elektronik

- 4) Buk Linda pemilik toko perlengkapan bayi
- 5) Pak Nasri pemilik toko alat musik
- 6) Pak Yarman pemilik toko jam
- 7) Buk Desi pemilik toko pakaian
- 8) Pak Umar pemilik toko mainan.

Serta terdapat 2 pedagang yang melakukan pembayaran retribusi bulanan secara tunai yaitu:

- 1) Buk Yani pemilik toko pakaian anak-anak

Buk Yani melakukan pembayaran secara tunai karna merasa pembayaran secara tunai lebih cepat dan mudah untuk dilakukan sehingga tidak memakan banyak waktu.

- 2) Pak Dedi pemilik toko buku

Pak Dedi melakukan pembayaran secara tunai karna kurang memahami tata cara pembayaran secara elektronik karena kurangnya sosialisasi.

Pada Blok II tidak ada pedagang yang melakukan pembayaran retribusi harian secara elektronik dan terdapat 5 pedagang yang melakukan pembayaran secara tunai. berikut ini data pedagang yang melakukan pembayaran secara tunai yaitu:

- 1) Pak Amran pemilik toko cabe giling

Pak Amran melakukan pembayaran secara tunai karena tidak memiliki *smartphone* yang memadai dalam melakukan pembayaran retribusi harian secara elektronik.

- 2) Buk Tika pedagang kentang

Buk Tika melakukan pembayaran secara tunai karena merasa pembayaran secara elektronik sulit untuk dipahami.

3) Pak Andi pedagang sayuran

Pak Andi melakukan pembayaran secara tunai karena kurangnya sosialisasi mengenai elektronik retribusi sehingga Pak Andi tidak mengetahui tata cara pembayaran retribusi secara elektronik.

4) Pak Adit pedagang bumbu dapur

Pak Adit melakukan pembayaran secara tunai karena tidak memiliki paket data untuk melakukan pembayaran secara elektronik.

5) Pak Ayub Pedagang Telur

Pak Ayub melakukan pembayaran secara tunai karena umur Pak Ayub yang sudah cukup tua sehingga tidak dapat memahami tata cara pembayaran secara elektronik dan Pak Ayub tidak memiliki *smartphone*.


Pada Blok III tidak ada pedagang yang melakukan pembayaran retribusi harian secara elektronik dan terdapat 5 pedagang yang melakukan pembayaran secara tunai. Berikut ini data pedagang yang melakukan pembayaran secara tunai:

1) Buk Disa pedagang rempah-rempah

Buk Disa melakukan pembayaran secara tunai karena merasa pembayaran secara elektronik kurang efisien dalam pemungutan retribusi harian, hal ini karena nominal retribusi harian cukup kecil yaitu dibawah Rp. 5.000 perharinya.

2) Pak Ari pemilik toko makanan ringan

Pak Ari melakukan pembayaran retribusi secara tunai karena



kurangnya meratanya sosialisasi mengenai pembayaran retribusi secara elektronik.

3) Buk Tin pemilik toko P&D

Buk Tin melakukan pembayaran secara tunai karena merasa tata cara pembayaran secara elektronik sulit untuk dipahami sehingga kurang efisien.


4) Pak Indra pedagang cabe giling

Pak Indra melakukan pembayaran secara tunai karena kurangnya pengetahuan mengenai pembayaran retribusi secara elektronik.

5) Buk Yanti pedagang ikan asin

Buk Yanti melakukan pembayaran secara tunai karena merasa proses pembayaran secara elektronik memakan banyak waktu dan sulit untuk dipahami.

Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah berikut ini kontribusi hasil pemungutan retribusi pelayanan pasar secara elektronik terhadap Pendapatan Asli Daerah, dapat digambarkan dengan tabel dibawah ini:



Tabel 4

Kontribusi Retribusi Pasar Raya Padang Terhadap PAD

Tahun	Realisasi Retribusi Pasar (Rp)	Realisasi PAD (Rp)	Kontribusi (%)
2019	685.350.896	546.110.000.000	0.125%
2020	857.763.588	499.000.000.000	0.172%

2021	937.881.378	538.000.000.000	0.174%
2022	1.128.026.888	612.000.000.000	0.184%
2023	1.089.373.924	657.500.000.000	0.166%

Sumber: UPTD Pasar Raya Padang Juli 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pada tahun 2019 realisasi PAD Kota Padang berjumlah Rp546.110.000.000 sedangkan realisasi retribusi Pasar Raya Padang berjumlah Rp685.350.896. Berdasarkan data tersebut maka kontribusi retribusi Pasar Raya Padang pada tahun 2019 mencapai 0.125%
2. Pada tahun 2020 realisasi PAD Kota Padang berjumlah Rp499.000.000.000 sedangkan realisasi retribusi Pasar Raya Padang berjumlah Rp857.763.588. Berdasarkan data tersebut maka kontribusi retribusi Pasar Raya Padang pada tahun 2020 mencapai 0.172%
3. Pada tahun 2021 realisasi PAD Kota Padang berjumlah Rp538.000.000.000 sedangkan realisasi retribusi Pasar Raya Padang berjumlah Rp937.881.378. Berdasarkan data tersebut maka kontribusi retribusi Pasar Raya Padang pada tahun 2021 mencapai 0.174%
4. Pada tahun 2022 realisasi PAD Kota Padang berjumlah Rp612.000.000.000 sedangkan realisasi retribusi Pasar Raya Padang berjumlah Rp1.128.026.888. Berdasarkan data tersebut maka kontribusi retribusi Pasar Raya Padang pada tahun 2022 mencapai 0.184%
5. Pada tahun 2023 realisasi PAD Kota Padang berjumlah Rp657.500.000.000 sedangkan realisasi retribusi Pasar Raya Padang berjumlah Rp1.089.373.924. Berdasarkan data tersebut maka kontribusi retribusi Pasar Raya Padang pada tahun 2023 mencapai 0.166%.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Yulia Izmarnelly (Staff UPTD Pasar Raya Padang) menyatakan bahwa realisasi PAD Kota Padang Pada tahun 2020 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena terjadinya wabah Covid-19 yang menyerang Indonesia⁵⁰. Selain itu Ibu Endang Sri Astini (Staff UPTD Pasar Raya Padang) juga menjelaskan bahwa kontribusi realisasi retribusi Pasar Raya Padang terhadap PAD terus meningkat dari tahun 2019 sampai 2022, namun mengalami penurunan pada tahun 2023 hal ini disebabkan oleh perbaikan yang dilakukan pada Pasar Raya Padang bagian fase VII, sehingga bagian tersebut tidak dapat disewakan kepada para pedagang⁵¹.

C. Kendala yang Ditemukan dalam Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Mengenai Pemanfaatan Elektronik Retribusi dalam Pemungutan Retribusi

Dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama mengenai pemanfaatan elektronik retribusi dalam pemungutan retribusi ada beberapa kendala yang ditemui. Kendala dan hambatan ini dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam merealisasikan pemungutan retribusi secara elektronik, Khususnya pada Dinas Perdagangan Kota Padang maupun dari Pedagang yang menyewa di Pasar Raya Padang. Berikut adalah kendala-kendala yang di temui:

1. Kendala Yuridis

Kendala yuridis merupakan kendala yang ditemukan dilapangan terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan penelitian ini, terdapat beberapa kendala yang penulis temui di lapangan salah satunya mengenai mekanisme pemungutan retribusi. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 5

⁵⁰ Wawancara dengan Ibu Yulia Izmarnelly (Staff UPTD Pasar Raya Padang) tanggal 24 juli 2024 pukul 13.50 WIB

⁵¹ Wawancara dengan Ibu Endang Sri Astini (Staff UPTD Pasar Raya Padang) tanggal 24 juli 2024 pukul 13. 45 WIB

Ayat (1) Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar yang Dikelola Dinas Perdagangan secara Elektronik menyebutkan bahwa setiap wajib retribusi wajib melakukan pembayaran secara elektronik. Namun dalam pemungutan retribusi yang terjadi di Pasar Raya Padang masih banyak pedagang yang tidak melakukan pembayaran secara elektronik dan melakukan pembayaran secara tunai.

Dalam pemungutan retribusi secara elektronik juga terdapat kendala dalam pelaksanaannya yang mana dalam melakukan pemungutan retribusi pelayanan pasar secara elektronik petugas membawa mesin kasir portable atau m-POS yang merupakan peralatan pendukung yang digunakan sebagai alat bantu pembayaran. Pada Pasal 4 perjanjian Kerjasama salah satu kewajiban dari Pihak Bank Nagari atau PIHAK KEDUA yaitu melakukan pemeliharaan terhadap aplikasi, fitur dan peralatan pendukung E-Retribusi untuk pemungutan retribusi yang dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA. Berdasarkan wawancara dengan Pak Dominico S. selaku petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perdagangan untuk melakukan pemungutan retribusi pasar secara elektronik, Pak Dominic mengatakan bahwa Mesin Kasir Portable atau m-POS yang digunakan sebagai alat bantu pembayaran retribusi secara elektronik sering mengalami kendala *error*, sehingga menyebabkan struk bukti pembayaran retribusi tidak keluar dari mesin m-POS. hal ini terjadi apabila pemungutan dilakukan lebih dari 20 toko dan dari pihak Bank Nagari belum memberikan solusi atau penyelesaian mengenai Mesin Kasir Portable yang sering mengalami kendala *error*⁵².

Selain itu dalam melaksanakan pemungutan retribusi terdapat kendala dalam tujuan pelaksanaannya, yang mana tujuan dari pemungutan retribusi

⁵² Wawancara dengan Bapak Dominico S (Petugas Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar) pada tanggal 24 juli 2024 Pukul 14.03 WIB

secara elektronik tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar yang Dikelola Dinas Perdagangan Secara Elektronik, yaitu pembayaran retribusi dapat dilakukan secara mudah, tepat waktu, dan aman. Namun dalam pelaksanaannya 12 dari 20 pedagang lebih memilih melakukan pembayaran secara tunai daripada secara elektronik. Beberapa pedagang merasa bahwa pembayaran secara elektronik sulit untuk dimengerti dan merasa pembayaran secara tunai lebih efisien dan mudah untuk dilakukan daripada secara elektronik.

2. Kendala Non Yuridis

Selain kendala yuridis yang penulis temukan dalam pemungutan retribusi secara elektronik juga terdapat kendala non yuridis yaitu merupakan kendala yang ditemukan di lapangan dan bukan berasal dari peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa kendala, diantaranya seperti masih banyak pedagang yang tidak mengerti tata cara pemungutan retribusi secara *online* karena kurangnya sosialisasi ke pedagang, dan masih banyak pedagang yang tidak memiliki *smartphone* yang digunakan dalam pembayaran elektronik. Berikut merupakan uraian dari kendala-kendala non yuridis yang ditemui:

a. Kurang Sosialisasi dan pelaksanaan pembayaran yang kurang efisien.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan beberapa pedagang terkait kendala yang dirasakan mengenai pembayaran retribusi secara elektronik. Menurut Ibu Tin pedagang P&D di Pasar Raya Padang merasa pembayaran retribusi secara elektronik kurang efisien karena kurangnya pengetahuan dalam menggunakan *m-banking*, Ibu Tin kerap merasa kesulitan dalam memahami tata cara pembayaran secara elektronik,

bahkan menurut Ibu Tin lebih mudah melakukan pembayaran retribusi secara tunai daripada menggunakan sistem elektronik. Menurut Pak Indra penjual cabe giling mengatakan bahwa belum adanya sosialisasi mengenai pembayaran retribusi secara elektronik dan Pak Indra merasa pembayaran secara tunai lebih aman daripada pembayaran secara elektronik⁵³.

- b. Kendala *Smartphone* sebagai media pembayaran retribusi secara elektronik. Pedagang sudah diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi secara elektronik tetapi masih banyak pedagang di Pasar Raya Padang yang belum memiliki *smartphone* hal ini disebabkan karena terkendalanya dana yang dimiliki pedagang untuk membeli *smartphone*, menurut para pedagang daripada membeli *smartphone* mereka lebih memilih membeli bahan keperluan untuk dijual lagi. Selain karena terkendala dana, hal ini disebabkan juga karena faktor umur pedagang yang sudah tidak muda lagi sehingga membuat mereka sulit untuk mengerti dalam penggunaan *smartphone*.
- c. Gangguan sinyal dalam proses pembayaran retribusi secara elektronik. Pembayaran retribusi secara elektronik memerlukan koneksi internet atau sinyal untuk mengakses *platform e-money*, selain itu terkadang pedagang tidak memiliki paket data internet untuk mengakses *m-banking*. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Asrul pemilik toko Sepatu dan Pak Adit pedagang bumbu dapur di Pasar Raya Padang, menyatakan bahwa terkadang terdapat gangguan sinyal yang menyebabkan pembayaran secara elektronik terganggu sehingga *platform e-money* yang digunakan

⁵³ Wawancara dengan Bapak Indra (Pedagang Cabe Giling di Pasar Raya Padang) pada tanggal 21 November 2024 Pukul 13.16 WIB

pedagang mengalami gangguan atau *error*, hal ini mengakibatkan pembayaran secara elektronik tidak dapat dilaksanakan.

Permasalahan mengenai sinyal dan *error* yang terjadi dalam pembayaran retribusi secara elektronik ini ditanggapi oleh Ibu Yani Yuliani, S.E. yang menyebutkan bahwa jika terjadi kendala pada sinyal atau sebagainya yang dapat menyebabkan pembayaran retribusi secara elektronik tidak dapat dilaksanakan dalam waktu tertentu, maka sesuai dengan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa dalam hal terjadi kendala yang menyebabkan pemungutan secara elektronik tidak dapat dilakukan, maka pembayaran dilakukan secara manual atau tunai dan pedagang akan diberikan struk sebagai tanda bukti pembayaran apabila pembayaran retribusi secara elektronik dilakukan secara manual atau tunai⁵⁴.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis peroleh, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian Kerjasama tentang pemanfaatan elektronik retribusi dalam pemungutan retribusi pelayanan pasar di Pasar Raya Padang berjalan dengan cukup baik dalam pemungutan retribusi bulanan yang dilakukan di kios Blok A Pasar Raya Padang, walaupun masih terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya baik dari pihak pedagang ataupun dari peralatan pendukung yang diberikan oleh pihak Bank Nagari.

Namun sistem pembayaran secara elektronik ini tidak dapat berjalan dalam pemungutan retribusi harian yang diterapkan di kios Blok II dan Blok III, hal ini karena nominal pembayaran retribusi harian cukup kecil

⁵⁴ Wawancara dengan Ibu Yani Yuliani, S.E. (Staff Keuangan Dinas Perdagangan Kota Padang) pada tanggal 23 may 2023 Pukul 11.10 WIB

yaitu dibawah Rp. 5.000 perharinya, sehingga pedagang lebih memilih melakukan pembayaran secara tunai. Selain itu banyak pedagang di Blok II dan III yang sudah cukup tua sehingga sulit untuk memahami tata cara pembayaran secara elektronik.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang didapat berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pembayaran retribusi secara elektronik antara lain:

1. Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara Dinas Perdagangan dan Bank Nagari Kota Padang mengenai pemungutan retribusi di Pasar Raya Padang menggunakan sistem elektronik atau pembayaran non tunai belum terlaksana sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar yang Dikelola Dinas Perdagangan Secara Elektronik. Apabila sistem ini terlaksanakan secara semestinya maka pembayaran retribusi secara elektronik akan efektif karena dapat dilakukan secara mudah, tepat waktu, dan aman, selain itu pembayaran secara elektronik dapat mencegah terjadinya tindakan pungli atau penggelapan uang dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah.
2. Terdapat beberapa kendala yang timbul dalam penerapan perjanjian kerjasama retribusi pelayanan pasar dalam pemungutan retribusi secara elektronik di Pasar Raya Padang yaitu kendala yuridis dan non yuridis. Kendala Yuridis yang ditemui dalam pemungutan retribusi secara elektronik yaitu tidak sesuai dengan Peraturan Walikota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar yang Dikelola Dinas Perdagangan Secara Elektronik pada Pasal 5 Ayat (1) yang menyebutkan bahwa setiap wajib retribusi wajib melakukan pembayaran secara elektronik, namun dalam

pelaksanaannya belum semua pedagang melakukan pembayaran retribusi secara elektronik dan melakukan pembayaran secara tunai.

Dalam Pasal 4 perjanjian Kerjasama salah satu kewajiban dari Pihak Bank Nagari atau PIHAK KEDUA yaitu melakukan pemeliharaan terhadap aplikasi, fitur dan peralatan pendukung E-Retribusi untuk pemungutan retribusi yang dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA. Namun dalam pelaksanaannya pemungutan retribusi yang menggunakan mesin kasir portable atau *m-POS* sebagai alat bantu pembayaran sering mengalami kendala *error*, sehingga menyebabkan struk bukti pembayaran retribusi tidak tercetak. Selain itu terdapat kendala dalam pelaksanaan pemungutan retribusi secara elektronik yang mana bertujuan agar pembayaran retribusi dapat dilakukan secara mudah, tepat waktu, dan aman. Namun dalam pelaksanaannya 12 dari 20 pedagang lebih memilih melakukan pembayaran secara tunai daripada secara elektronik. Beberapa pedagang merasa bahwa pembayaran secara elektronik sulit untuk dimengerti dan merasa pembayaran secara tunai lebih aman daripada secara elektronik.

Kendala Non Yuridis yang ditemukan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi secara elektronik yaitu kurangnya sosialisasi yang dilakukan sehingga masih banyak pedagang yang tidak mengerti sistem pembayaran retribusi secara elektronik. Selain kurangnya sosialisasi juga terdapat beberapa pedagang yang tidak memiliki fasilitas yang memadai seperti tidak memiliki paket data internet untuk mengakses *platform e-money* atau tidak memiliki *smartphone* sebagai media pembayaran elektronik dan beberapa pedagang yang sudah menerapkan sistem pembayaran secara elektronik terkadang terkendala sinyal saat mengakses *platform e-money*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang didapatkan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat, yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan sosialisasi mengenai sistem pemungutan retribusi secara elektronik kepada para pedagang Pasar Raya Padang agar semua pedagang dapat mengetahui manfaat dari elektronik retribusi sehingga dapat meningkatkan minat pedagang untuk melakukan pembayaran secara elektronik daripada pembayaran secara tunai.
2. Menyediakan mesin kasir portable (*m-POS*) yang lebih baik bagi petugas yang ditunjuk oleh Dinas Perdagangan sehingga pemungutan retribusi secara elektronik dapat berjalan lancar dan tidak mengalami *error* yang dapat menghambat pembayaran elektronik karena *m-POS* tidak dapat mengeluarkan bukti pembayaran dalam bentuk struk. Serta menyediakan solusi bagi pedagang yang mengalami gangguan sinyal dan kendala paket internet berupa bantuan *Hotspot Portable* agar dapat melakukan pembayaran secara elektronik.
3. Meningkatkan penggunaan transaksi elektronik agar masyarakat mendapatkan informasi yang transparan dalam bertransaksi serta meminimalisir terjadinya penyimpangan seperti pungutan liar sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah. Dengan meningkatnya kepercayaan Masyarakat maka dapat mencapai tujuan agar meningkatnya pencapaian pendapatan asli daerah melalui retribusi pelayanan pasar.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 1993. *Hukum Perdata Indonesia*, cet. 2. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: CitraAditya Bakti.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Djaja S. Meliala. 2015. *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- H. Ishaq. 2017. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta.
- Indra Muchlis Adnan, Sufian Hamim, dan Tiar Ramon. 2016. *Hukum Bisnis. Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY)*: Trussmedia Grafika.
- Lukman Santoso Az. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka.
- Mariam Darus Badruzaman. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, cet. 1. Mataram: Mataram University Press.
- Munawir S. 1980. *Pokok-Pokok Perpajakan*. Yogyakarta: Liberty.
- Ronny Hanitiyo Soemitro. 1982. *Metodologi Penelitian Hukum*. Bandung: Ghalia Indonesia.
- Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak: Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, cet. 6. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 1979. *Hukum Perjanjian*, cet. 6. Jakarta: Intermedia.
- Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Zainuddin Ali. 2019. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zakiah. 2015. *Hukum Perjanjian: Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Lentera Kreasindo.

Jurnal

Gabriella Junita Tobing, Lastuti Abubakar, dan Tri Handayani. 2021. "Analisis Peraturan Penggunaan QRIS Sebagai Kanal Pembayaran Pada Praktik UMKM Dalam Rangka Mendorong Perkembangan Ekonomi Digital", *Acta Comitatus: Jurnal Hukum Kenotariatan*, Volume 6, Nomor 3.

Hafif Maulana. 2021. "Penggunaan Metode Pembayaran Sistem QRIS Menurut Hukum di Indonesia", *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*.

I Gusti Ngurah Gilang Mahabisana Nurdyputra dan Dewa Gde Rudy. 2022. "Keabsahan Transaksi Elektronik Menggunakan Sistem Pembayaran Berbasis Qris (Quick Response Code Indonesian Standard) Di Indonesia", *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 10, Nomor 10.

Permatasari Rika, F. Yudhi Priyo Amboro, dan Nurlaily. 2022. "Efektivitas Penerapan Transaksi QRIS Era Covid-19 di Pasar Tradisional Kota Batam Menurut Perspektif Hukum Progresif", *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Volume 4, Nomor 2.

Skripsi

Refky Maulana Putra, Skripsi: "Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga Dengan Menggunakan Brizzi di Pantai Air Manis Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah" (Padang: Universitas Andalas, 2020).

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata [*Burgerlijk Wetboek*], oleh Tim Redaksi BIP, 2017, Penerbit Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Retribusi Jasa Umum

Peraturan Wali Kota Padang Nomor 31 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Pasar Secara Elektronik

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ dan Nomor 910/1867/SJ pada tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kab/Kota.

Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Perjanjian Kerjasama Antara Dinas Perdagangan Kota Padang dengan Bank Nagari Kota Padang

Website

OCBC NISP. Retribusi: pengertian, contoh, dan bedanya dari pajak daerah. Diakses pada tanggal 12 Maret 2023 dari <https://www.ocbcnisp.com>.

Bank Indonesia. *QR Code Indonesian Standard (QRIS)*. Diakses pada tanggal 15 Maret 2023 dari <https://www.bi.go.id/QRIS/>.



Lampiran



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
DINAS PERDAGANGAN KOTA PADANG
DENGAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT
CABANG PASAR RAYA
TENTANG
PEMANFAATAN *E-RETRIBUSI* DALAM PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Nomor : 130. /PKS/BKS-PDG/2020

Nomor : PKS/016/PA/06-2020

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh (25-06-2020), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **ANDREE HARMADI ALGAMAR** : Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang yang berkedudukan di Jl. Khatib Sulaiman Nomor 67, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Dinas Perdagangan Kota Padang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **EKA ANDRIA PUTRA** : Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya, bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama Perseroan yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Yang Disebut Bank Nagari Nomor 1 Tanggal 1 Februari 2007 yang dibuat dihadapan Notaris H. Hendri Final, SH dan telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor W3-00074 HT.01.01-TH.2007 Tanggal 04 April 2007, beserta perubahan-perubahannya sebagaimana terakhir dimuat dalam Akta Nomor 35 Tanggal 21 April 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Helsi Yasin, SH., M.Kn, dan telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan surat Nomor AHU-AH.01.03-0282693 tanggal 4 Mei 2020 berkedudukan di Padang dan beralamat di Jalan Pemuda Nomor 21, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Paraf Para Pihak	



PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA memerlukan sistem pengelolaan penerimaan Retribusi Pasar sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) atas pemanfaatan pelayanan jasa dan atau aset oleh wajib retribusi.
2. Bahwa PIHAK KEDUA, lembaga perbankan yang salah satu produknya adalah *E-Retribusi* yang merupakan salah satu jenis aplikasi dengan fitur tertentu bermaksud untuk bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA dalam pemungutan Retribusi Pasar, maksud mana diterima baik oleh PIHAK PERTAMA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pemanfaatan E-Retribusi Dalam Pemungutan Retribusi, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 PENGERTIAN UMUM

1. *E-Retribusi* adalah salah satu jenis jasa layanan informasi keuangan milik PIHAK KEDUA yang ditujukan untuk nasabah perorangan dan non perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat melakukan transaksi pembayaran retribusi melalui fasilitas *online*.
2. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
3. Retribusi adalah retribusi yang dikelola oleh Dinas Perdagangan Kota Padang.
4. Fitur *E-Retribusi* adalah fungsi finansial dan non finansial yaitu fungsi-fungsi yang dapat dijalankan untuk aktivitas yang berhubungan dengan transaksi pembayaran retribusi.
5. *User Sys Admin* adalah User ID yang diberikan kepada pengguna E-Retribusi, yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab memverifikasi dan menyetujui setting aplikasi *E-Retribusi* yang dibuat oleh User Admin.
6. Pos Android adalah piranti untuk melakukan transaksi finansial dan non finansial lainnya seperti penginputan data dan sebagainya melalui aplikasi *E-Retribusi*.
7. NCM (Nagari Cash Management) adalah salah satu jenis jasa layanan keuangan yang ditujukan untuk nasabah perorangan dan non perorangan (perusahaan/lembaga) dimana nasabah yang bersangkutan dapat memperoleh informasi keuangan dan melakukan transaksi keuangan melalui fasilitas online.

Paraf Para Pihak	
	



8. Mobile Banking adalah sebuah sistem layanan dari Bank untuk melakukan sejumlah transaksi keuangan yang dapat diakses secara langsung oleh nasabah melalui perangkat mobile berbasis GSM atau CDMA
9. Kartu ATM / Debit adalah sebuah kartu pembayaran secara elektronik yang diterbitkan oleh Bank. Kartu ini dapat berfungsi sebagai pengganti pembayaran dengan uang tunai. Kartu ini mengasu pada saldo tabungan bank di bank penerbit. Fungsi dari kartu debit adalah untuk memudahkan pembayaran ketika berbelanja tanpa harus membawa uang tunai
10. QRIS (QR Code Indonesia Standard) adalah standar QR Code pembayaran untuk sistem pembayaran Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI) dimana merchant melalui acquirer menagihkan pembayaran ke akun nasabah.
11. QR Merchant adalah Merupakan media aplikasi yang digunakan untuk melihat transaksi yang menggunakan QRIS pada merchant.

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud dan Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Non Tunai dengan meningkatkan efisiensi dan efektivitas serta optimalisasi pemungutan retribusi dengan menggunakan E-Retribusi PIHAK KEDUA.

**PASAL 3
OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

1. Objek Perjanjian Kerja Sama ini meliputi pembayaran atas retribusi :
 - a. Pelayanan Pasar;
 - b. Penyediaan/Penyedotan Kakus;
 - c. Pelayanan Tera/Tera Ulang.
2. Ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a. Pelaksanaan sosialisasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETP) kepada seluruh masyarakat Kota Padang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA.
 - b. Pemanfaatan E-Retribusi serta produk dan jasa perbankan milik PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA dalam pelaksanaan pemungutan retribusi.
 - c. Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pemanfaatan E-Retribusi oleh PARA PIHAK.

Paraf Para Pihak	
	

**PASAL 4
HAK DAN KEWAJIBAN**

1. Hak PIHAK PERTAMA :
 - a. Menggunakan Aplikasi *E-Retribusi* beserta seluruh fitur dan peralatan pendukung dalam keadaan baik yang disediakan PIHAK KEDUA untuk pemungutan retribusi.
 - b. Mendapatkan User SysAdmin dari PIHAK KEDUA sebagai User Id pengguna *E-Retribusi*.
 - c. Mendapatkan laporan atas pemungutan retribusi melalui penggunaan aplikasi *E-Retribusi* dari PIHAK KEDUA.

2. Kewajiban PIHAK PERTAMA:
 - a. Melaksanakan pengelolaan *E-Retribusi* PIHAK KEDUA secara mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta bertanggung jawab atas penggunaan *E-Retribusi* PIHAK KEDUA sebagai media transaksi pembayaran yang dilakukan PIHAK PERTAMA.
 - b. Memberikan data wajib retribusi kepada PIHAK KEDUA untuk pengisian database awal aplikasi *E-Retribusi*.
 - c. Mensosialisasikan penggunaan aplikasi *E-Retribusi* bersama PIHAK KEDUA kepada wajib retribusi.
 - d. Memanfaatkan dan menjaga aplikasi, fitur dan peralatan pendukung *E-Retribusi* yang disediakan oleh PIHAK KEDUA dengan baik.

3. Hak PIHAK KEDUA :
 - a. Menetapkan syarat dan ketentuan dalam penggunaan Aplikasi *E-Retribusi* dalam pelaksanaan retribusi.
 - b. Mendapatkan data wajib retribusi dari PIHAK PERTAMA untuk pengisian database awal aplikasi *E-Retribusi*.

4. Kewajiban PIHAK KEDUA :
 - a. Menyerahkan Aplikasi *E-Retribusi* beserta seluruh fitur dan peralatan pendukung dalam keadaan baik kepada PIHAK PERTAMA untuk pemungutan retribusi.
 - b. Melakukan pemeliharaan terhadap aplikasi, fitur dan peralatan pendukung *E-Retribusi* untuk pemungutan retribusi yang dimanfaatkan oleh PIHAK PERTAMA.
 - c. Memberikan User SysAdmin kepada PIHAK PERTAMA sebagai User Id pengguna *E-Retribusi*.
 - d. Mensosialisasikan penggunaan aplikasi *E-Retribusi* bersama PIHAK PERTAMA kepada wajib retribusi.
 - e. Memberikan laporan atas pemungutan retribusi melalui penggunaan aplikasi *E-Retribusi* kepada PIHAK PERTAMA.

Paraf Para Pihak	
/	f

PASAL 5
PELAKSANAAN E-RETRIBUSI

1. **PIHAK PERTAMA** membuka rekening penampung pada **PIHAK KEDUA**;
2. Rekening penampung yang dibuka oleh **PIHAK PERTAMA** diperlakukan sebagai rekening bersaldo nihil yang saldonya wajib disetorkan setiap harinya untuk penerimaan dari jam 08.00 s.d 15.00 WIB ke rekening Kas Umum Daerah dengan nomor rekening 1001010100202-8
3. Untuk penerimaan retribusi untuk penerimaan diatas jam 15.00 WIB disetorkan ke Kas Daerah pada hari kerja berikutnya.

PASAL 6
JANGKA WAKTU, PEMUTUSAN DAN PEMBATALAN PERJANJIAN



1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerja sama ini dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan bahwa pihak yang bermaksud mengakhiri Perjanjian tersebut harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu.
3. Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijaksanaan pemerintah yang tidak mungkin berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 7
PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah dan mufakat, maka untuk Perjanjian Kerja Sama ini dan segala akibat hukumnya kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya di kantor Panitera Pengadilan Negeri Padang di Padang.
3. Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka masing-masing pihak harus tetap menyelesaikan kewajiban yang timbul sebelum terjadi perselisihan tersebut.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

1. Yang dimaksud dengan *Force Majeure* adalah suatu keadaan diluar kekuasaan dan kemampuan kedua belah pihak yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan kedua belah pihak sesuai Perjanjian ini meliputi ; bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan

Paraf Para Pihak	
	

- umum, keadaan perang, wabah/epidemic, dan huru hara dan perubahan ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) Perjanjian ini.
- Keadaan tersebut diatas harus diberitahukan oleh pihak yang bersangkutan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat 1 (satu) bulan kalender setelah terjadinya keadaan memaksa (Force Majeure) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari penguasa setempat sebagai bahan pertimbangan. Pihak yang bersangkutan harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian ini setelah keadaan memaksa (Force Majeure) tersebut berakhir.

**PASAL 9
LAIN - LAIN**

- Segala sesuatu yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (addendum) tersendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- Dokumen-dokumen, surat-surat, dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini sehingga Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan dibuat tanpa ada dokumen-dokumen, surat-surat, dan lampiran-lampiran dimaksud.

**PASAL 10
PEMBERITAHUAN DAN KORESPONDENSI**

- Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat pemberitahuan dan surat menyurat sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA
Dinas Perdagangan Kota Padang
Jl. Khatib Sulaiman Nomor 67
Telp. (0751) 7054037

PIHAK KEDUA
PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat Cabang Pasar Raya
Komplek Koppas Plaza Lt. II
Telp. (0751) 37852, Fax (0751) 30760

- Segala pemberitahuan mengenai dan atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini (kecuali ditentukan lain) harus dilakukan secara tertulis dan dianggap telah diterima jika disampaikan secara langsung/dikirimkan melalui kurir dengan memperoleh tanda terima ke alamat sebagaimana tersebut di atas.

Paraf Para Pihak	
	

3. Perubahan alamat oleh PARA PIHAK harus diberitahukan secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelumnya kepada Pihak lainnya dan apabila tidak ada pemberitahuan maka alamat sebagaimana tersebut di atas secara hukum adalah alamat yang sah dan berlaku.
4. Perubahan wakil PARA PIHAK sebagaimana ditetapkan dalam ayat (1) Pasal ini wajib diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Pihak lainnya.

**PASAL 11
PENUTUP**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Padang pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA,
DINAS PERDAGANGAN
KOTA PADANG**





**ANDRI HARMADI ALGAMAR
KEPALA**

**PIHAK KEDUA,
PT. BPD SUMATERA BARAT
CABANG PASAR RAYA**



**EKA ANDRIA PUTRA
PEMIMPIN**

Paraf Para Pihak	
	



PEMERINTAH KOTA PADANG
DINAS PERDAGANGAN

Alamat : Jln Khatib Sulaiman No. 67 Padang
Email : disperdagangan@padang.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9/84/Dg-2024

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Perdagangan Kota Padang, menerangkan bahwa :

Nama : **Shania Ramadenisa**
Nomor BP : 1910112021
Program Studi : Hukum
Jenjang : S1
Universitas : Universitas Andalas

Bahwa mahasiswi tersebut diatas benar telah melakukan penelitian pada Dinas Perdagangan Kota Padang mulai tanggal 11 Januari s/d 30 Agustus 2024, dengan judul "Implementasi Perjanjian Kerjasama Tentang Pemanfaatan Elektronik Retribusi Dalam Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar Antara Dinas Perdagangan Kota Padang Dengan Bank Nagari".

Demikianlah surat keterangan ini dibuat, agar digunakan sebagaimana mestinya.

Padang, 10 September 2024
Ditandatangani secara elektronik oleh:

KEPALA,



Drs. SYAHENDRI BARKAH
Pembina Tk.I
NIP. 197011281990031001